PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI WANITA HAID

(Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat

Guna Mengajukan Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah



Oleh:

LISA PURNAMA SARI

NIM : 1116.065

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTNGGI

2020 M / 1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

hipdf

Pembimbing penulisan skripsi dengan judul **"Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)"** yang disusun **oleh Lisa Purnama Sari, NIM: 1116.065** memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Mei 2020

Pembimbing



Dahyul daipon, M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Purnama Sari

Nim : 1116.065

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Mei 2020

Penulis,

LISA PURNAMA SARI
NIM: 1116.065

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian**

Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam). Skripsi ini ditulis oleh **LISA PURNAMA SARI, NIM. 1116.065,** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah adanya pengulangan akad nikah di Jorong Sutijo Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto yang disebabkan karena calon mempelai wanita sedang haid atau tidak suci. Pengulangan akad nikah harus dilakukan bagi pasangan mempelai yang menikah disaat kondisi haid tersebut, bagi yang tidak mengulang akad nikah ketika mempelai wanita sudah suci dari haidnya mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat, berupa celaan, dan ejekan. Pengulangan tersebut dilakukan selepas mempelai wanita bersih dari haidnya. Dalam hal ini pengulangan akad nikah tidak dilakukan oleh pihak KUA namun dilakukan oleh Alim Ulama atau yang dikenal sebagai Orang Siak di Jorong Sutijo. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Jorong sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid tersebut.

Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*, yang berangkat dari pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan para pihak yang terkait terhadap pengulangan akad nikah disaat haid, Alim Ulama Jorong Sutijo, Ninik Mamak Sutijo, Bundo Kanduang Sutijo, dan Masyarakat Sutijo. Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dalam bentuk induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum dan memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang terkait tentang pemahaman masyarakat terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo yaitu; pengulangan akad nikah bagi wanita haid merupakan suatu kebiasaan yang sudah turun temurun sejak dahulu bertujuan agar pasangan suami istri yang hendak membangun bahtera rumah tangga dilandaskan kepada pernikahan yang suci dan bersih dari hadats besar (haid), terdapatnya ketidak puasan hati dan bathin terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada saat calon mempelai wanitanya haid, untuk menghindari adanya gosip atau ejekan dari masyarakat setempat yang disebabkan tidak melakukan pengulangan akad nikah selepas haid, dan hal tersebut merupakan pertanggung jawaban yang besar kepada Allah karena menurut masyarakat setempat jika tidak dilakukan pengulangan akad nikah selepas mempelai wanita bersih dari haidnya berarti sama saja mereka sudah melakukan dosa besar yaitu berbuat zina.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya diucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena pertolongan Allah SWT. Shalawat berangkaiakan salam kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, yakni Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Penulis bersyukur telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, **"Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)"**

Keberadaan skripsi ini bukan hanya sekedar persyaratan formil bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penulis sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan

ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, Ibunda **Zainidar** dan Ayahanda **Zalimar** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, memberikan do'a yang terbaik serta membina penulis dengan penuh kasih sayang. Penulis yakin bahwa selesainya skripsi ini tepat pada waktunya adalah jawaban Allah atas do'a yang dipanjatkan oleh beliau berdua. Kepada Adinda **Anika Amelia** dan **Zukri Budiman** yang memberikan semangat dan dorongan motivasi yang luar biasa kepada penulis, teruslah berjuang adik-adikku dalam menimba ilmu semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Tidak lupa ribuan terima kasih kepada Etek **Eli Wati Citra**, Mak Etek **Herman**, Angah **Asriati** dan Pak Etek **Suwardi** yang selama ini telah memberikan dukungan materil maupun moril selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Bukittinggi. Semoga kebaikan mereka dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin

Penulis juga mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat, dan motivasinya kepada penulis demi kelancaran proses belajar selama di IAIN Bukittinggi. Semoga amal baik beliau bernilai pahala di sisi Allah SWT.
5. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Jazakallahu Ahsanal Jaza'* semoga amal kebaikan beliau dilipat gandakan oleh Allah SWT.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan sema amal kebaikan mereka.
7. Bapak **Budi Zulfikar A.Md** selaku Wali Nagari Koto Gadang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lokasi yang berada dalam wilayah kekuasaannya.
8. Bapak **Wembri** selaku Wali Jorong Sutijo yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Jorong Sutijo, tanpa bantuan beliau penulis tidak mungkin dapat melaksanakan penelitian dengan baik.
9. Kepada Alim Ulama, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, pasangan mempelai yang melakukan pengulangan akad nikah pada waktu haid serta masyarakat

Jorong Sutijo yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Bukittinggi, April 2020

Penulis

LISA PURNAMA SARI

NIM: 1116.065

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

SURAT PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Definisi Operasional 11
E. Tinjauan Kepustakaan 12
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM 19

A. Pengertian Pernikahan dan Akad Nikah 19
   1. Pengertian Pernikahan 19
   2. Pengertian Akad Nikah 23
B. Dalil Pensyari'atan Pernikahan 26
   1. Dalil di Dalam Al-Qur'an 26
   2. Dalil di Dalam Hadits 29
C. Hukum Pernikahan 31
D. Rukun dan syarat pernikahan 37
E. Syarat-syarat Akad Nikah 43

F. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 44
1. Tujuan Pernikahan 44
2. Hikmah Pernikahan 50
G. Sebab-sebab Pengulangan Akad Nikah Menurut Hukum islam 52
H. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Nikah Terhadap Wanita Haid 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH 58

A. Monografi Jorong Sutijo 58
1. Sejarah/Asal-Usul Jorong Sutijo 58
2. Deskripsi Wilayah 60
B. Pemahaman Masyarakat Jorong Sutijo Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid 67
C. Analisis Penulis Mengenai Pemahaman Masyarakat Jorong Sutijo Terhadap Pengulangan Akad nikah Bagi Wanita haid 73

BAB IV PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Pernikahan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Melalui jalan pernikahan yang sah, diharapkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dapat terjaga dengan baik sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan yang sah yaitu melalui pernikahan.[1]

Pernikahan dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang sangat penting. Tujuan pernikahan tersebut untuk memperoleh keturunan yang sah serta sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (٧٢)

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?".

Makna dan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari

---

1 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 41.

perbuatan yang diharamkan Allah, serta mendekatkan diri kepada hal yang disukai dan diridhai Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَلَ لَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ,فَـإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَـإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخاري ومسلم))

"Dari Ibnu Mas'ud Radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (HR. Bukhari dan Muslim)[2]

Hadits di atas menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang suci. Oleh karena itu, bagi yang akan menikah harus memiliki kesanggupan dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya melalui jalan yang baik menurut ajaran Islam, yaitu pernikahan. Dengan demikian, apabila ada yang belum mampu menikah maka dianjurkan untuk berpuasa.

Berdasarkan kepada dalil Al-Qur'an dan hadits, maka pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup dalam masyarakat, karena pernikahan adalah jalan untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan. Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pernikahan terkandung unsur kemaslahatan.[3]

---

2 Ibnu Hajar al -Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera, [t.th]), hal. 200.

3 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 39.

Pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4] Definisi pernikahan tersebut menggambarkan bahwa nikah adalah akad yang sangat kuat dan mengikat antara suami dan istri, sehingga dengan melangsungkan pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Adapun pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[5] Definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut mengisyaratkan bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan bahagia, baik kebahagiaan suami maupun kebahagiaan istri sebagai pendamping suami dalam rumah tangga maupun kehidupan masyarakat.

Dari pengertian perkawinan di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun sahnya suatu perkawinan itu apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan

---

4 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkuliahan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), Cet. Ke- 1, hal. 335.

5 *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1991), Cet. Ke-1, hal. 6.

tersebut, jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum.[6]

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, *pertama* adanya mempelai laki-laki, *kedua,* adanya mempelai perempuan, *ketiga,* adanya wali, *keempat* ada dua orang saksi, dan *kelima* ijab qabul, yang paling terpenting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terkandung di dalamnya.[7]

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan. Yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shighat* nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab* dan *qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-*ijab* dan peng-*qabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang di akad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak bukan dari orang tua harus ada sifat syara' yang menguasakan kekuasaannya. Ketika

6 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,...*, hal. 40.

7 Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 68.

berkumpul beberapa syarat tersebut, maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.[8]

Berdasarkan survey yang penulis lakukan pada Jum'at, 7 Mei 2020 bahwa adanya pengulangan akad nikah di Jorong Sutijo Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto yang disebabkan karena calon mempelai wanita sedang haid atau tidak suci. Pengulangan akad ini dilakukan setelah wanita itu suci dari haidnya. Pengulangan akad nikah harus dilakukan bagi pasangan mempelai yang menikah disaat kondisi haid tersebut, bagi yang tidak mengulang akad nikah ketika mempelai wanita sudah suci dari haidnya mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat, berupa celaan, ejekan, serta masyarakat setempat akan mempersalahkan Ninik Mamak kepala suku tersebut karena membiarkan anak kemenakannya tidak mengulang nikah ketika sudah suci dari haidnya.

Berhubungan dengan hal itu salah seorang Alim Ulama Jorong Sutijo mengatakan sebab diulangnya akad nikah bagi wanita yang haid karena:

> " Pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang suci, oleh karena itu hendaklah yang menikah itu suci pula, jika calon mempelai wanita dalam keadaan tidak suci disaat akad nikah berlangsung, maka akad nikah itu harus diulang setelah wanita itu bersih dari haidnya, jika masih bersikeras untuk melangsungkan akad nikah padahal wanita itu sedang tidak suci, orang yang menikahkan dan orang yang berada di sekitar majelis itu berdosa".[9]

Pendapat ini juga dikuatkan oleh salah seorang ulama yang dituakan di Jorong Sutijo, beliau memaparkan:

---

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 127.

9 Firman Asli Malin Sutan, Alim Ulama Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo : 07 Mei 2019, Pukul 17.00 WIB.

> " Akad nikah yang dilakukan ketika mempelai wanita haid itu tidak sah akadnya, karena dia dalam kondisi yang tidak suci, walaupun akad itu tidak dilaksanakan di masjid akadnya harus diulang setelah wanita tersebut suci dari haidnya."[10]

Pendapat beliau ini berdasarkan kepada ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَاتَلْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

" Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya".

Menurut beliau perkawinan itu merupakan suatu yang hak bagi setiap muslim, namun perkawinan tidak sah jika di dalam perkawinan itu antara hak dengan yang bathil dicampurkan, adapun yang bathil dalam kasus ini adalah wanita dalam keadaan tidak suci yang sedang melangsungkan akad nikah. Karena beliau juga berpendapat yang senada dengan pendapat ulama yang pertama bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci, maka hendaklah sebelum merencanakan akad nikah para calon mempelai beserta keluarga terlebih dahulu menghitung tanggal untuk melangsungkan akad nikah tersebut yang tidak bersamaan dengan datangnya haid dari calon mempelai wanita.[11]

Terlepas dari kedua pendapat Alim Ulama tersebut, karena penulis belum merasa menemukan titik terang terhadap kasus ini, maka penulis melanjutkan mewawancarai beberapa Niniak Mamak di Jorong Sutijo, namun pada latar belakang masalah ini hanya salah satu pendapat dari Ninik Mamak yang penulis

---

10 Syafri Labai Basa, Alim Ulama Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi,* Sutijo : 07 Mei 2019, Pukul 17.00 WIB.

11 Syafri Labai Basa, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 07 Mei 2019, Pukul 17.00 WIB.

paparkan, karena hampir jawaban dari Ninik Mamak itu sama, Berikut pendapat salah satu Ninik Mamak Jorong Sutijo tentang akad nikah bagi wanita yang haid:

> " Akad nikah bagi wanita haid ini tidak sah, karena sepengetahuan saya semenjak nenek moyang kita dulu di kampung kita ini ketika ada calon mempelai wanita yang haid melangsungkan akad nikah, maka akadnya itu diulang ketika ia sudah bersih dari haidnya, hal ini dilakukan agar kedua calon mempelai itu merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan bahtera rumah tangga karena akadnya dilakukan dalam keadaan keduanya suci dari hadats besar".[12]

Hal yang senada juga di utarakan oleh salah satu pasangan yang melangsungkan akad nikah ketika calon mempelai wanitanya sedang haid.

> " Kami mengulang akad nikah dikala itu saya sedang haid, hal ini saya lakukan karena saya merasa kurang tenang ada rasa bergejolak dalam bathin karena disaat akad dilangsungkan saya dalam keadaan haid, oleh karena itu kami mengulang akad nikah selepas saya haid, dan kebiasaan itu juga turun temurun dilakukan sejak dahulu, jadi saya tidak mau mendapatkan celaan ataupun hinaan dari masyarakat karena tidak mengulang akad nikah setelah suci dari haid".[13]

Dari pendapat yang diutarakan oleh Ninik Mamak serta pasangan mempelai yang melangsungkan akad nikah ketika haid, terdapat beberapa hal yang mereka uraikan. Yaitu akad nikah yang dilangsungkan ketika haid maka diulang lagi ketika mempelai wanita sudah bersih dari haidnya dan pernikahan ini dilakukan di rumah mempelai wanita, dalam hal ini pernikahan dilakukan oleh Alim Ulama tidak Pihak KUA lagi. Ketika pengulangan akad nikah dilakukan pihak keluarga hanya memanggil Alim Ulama, para saksi, Ninik Mamak, serta kerabat yang ada hubungannya dengan mempelai tersebut, dalam hal ini pada saat pengulangan

---

12 Dedi, Panungkek Dt. Pono Labiah, Ninik Mamak Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi,* Sutijo: 11 Mei 2019, Pukul 17.30 WIB.

13 Mardanisar, Mempelai Wanita yang Melakukan Pengulangan Akad Nikah, *Wawancara Pribadi,* Sutijo: 11 Mei 2019, Pukul 14.20 WIB.

akad nikah tidak dipanggil lagi masyarakat banyak karena sebelumnya sudah diadakan walimah.[14]

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pengulangan akad nikah bagi wanita haid itu dilakukan oleh Alim Ulama bukan pihak KUA karena Pihak KUA cukup menikahkan di awal saja KUA hanya sebagai pencatat pernikahan. Jadi jika ada pengulangan akad nikah bagi wanita haid di Sutijo hal ini dilakukan oleh Alim Ulama di Jorong ini.[15]

Pendapat dari pasangan lain yang melakukan pengulangan akad nikah karena mempelai wanitanya haid adalah karena kebiasaan yang turun temurun yang sudah menjadi kebiasaan pengulangan akad nikah bagi wanita haid di masyarakat setempat. Pengulangan akad ini juga bertujuan karena mereka ingin menjalankan bahtera rumah tangga dengan tenang tidak ada rasa gelisah karena tidak mengulang akad nikah tersebut serta tidak ada celaan ataupun ejekan dari masyarakat setempat.[16]

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, penulis kurang sependapat dengan masyarakat tersebut, karena sepengetahuan penulis akad nikah yang diulang itu ketika akadnya yang pertama tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Sedangkan jika disebabkan wanita (calon mempelai wanita) itu haid akadnya tetap sah. Disini penulis merujuk pada ayat Al-qur'an yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 222 yang berbunyi:

---

14 Maemunah, Bundo Kanduang Suku Koto Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 12 Mei 2019, Pukul 16.40 WIB.

15 M. Bagindo Sati, Alim Ulama Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 14 Mei 2019, Pukul 17. 15 WIB.

16 Asriati, Mempelai Wanita yang Melakukan Pengulangan Akad Nikah, *Wawancara Pribadi,* Sutijo: 12 Mei 2019, Pukul 17.20 WIB.

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَاَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٢٢٢)

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

Berdasarkan ayat di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa yang tidak boleh dilakukan di saat wanita (istri) haid adalah menyetubuhinya. Sementara mengenai pengulangan akad nikah disaat wanita haid ini tidak ada dalil yang menyebutkannya secara jelas, dan para ulama juga sepakat bahwa menikahi wanita yang sedang haid adalah sah. Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, akad nikah wanita yang sedang haid adalah sah, tidak ada masalah. Hukum atau syarat utama akad adalah halal dan sah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara itu tidak ada dalil yang menyatakan tidak sahnya akad nikah pada saat wanita haid.[17] Oleh karena itu berdasarkan kepada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam penelitian yang penulis beri judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid (Studi Kasus di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)"

17 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga.

b. Kegunaan Teoritis

1) Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo.
2) Untuk bahan tambahan dan peningkatan pemahaman bagi penulis sendiri, sehingga lebih memahami tentang pengulangan akad yang dibenarkan oleh Islam.

3) Sebagai bahan tambahan literatur dalam permasalahan *munakahat* karena permasalahan itu menurut sepengetahuan penulis belum ada dibahas dalam bentuk karya ilmiah.

D. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dalam permasalahan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Pemahaman	:	Pengetahuan yang banyak, pendapat, dan fikiran.[18]
Masyarakat	:	Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[19]
Jorong Sutijo	:	Sebuah Jorong yang terletak di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto kabupaten Agam.[20]
Pengulangan	:	Berasal dari kata dasar "ulang" yang berarti lakukan lagi, jadi pengulangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengulang perbuatan secara berkal-kali.[21]
Akad	:	Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat.[22]
Nikah	:	Dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-jam'u* dan

18 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1976), hal. 864.

19 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,..., hal. 528.

20 Wembri, wali Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB.

21 Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan,* (Jakarta: Eska Media, 2003), hal. 887.

22 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,..., hal. 23.

al- dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.[23]

Dari beberapa penjelasan judul di atas, yang penulis maksud dalam judul penelitian ini adalah meneliti bagaimana pemahaman masyarakat Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid.

E. Tinjauan Kepustakaan

Pada penelitian sebelumnya, ada beberapa peneliti yang sudah membahas masalah terkait dengan pengulangan akad nikah, di antaranya

1. Skripsi Ismiarti, NIM 1100.005 *"Pengulangan Akad Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang-Jambi)".* Pokok permasalahannya adalah tentang akad nikah yang dilakukan untuk kedua kalinya terhadap pasangan yang menikah tanpa persetujuan dan sepengetahuan wali yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang-Jambi, yang dilihat menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Skripsi Elmiza, NIM 1111.054 *"Pengulangan Akad Nikah dalam Waktu yang Berbeda di Jorong III Muara Sitabu Kec. Rao utara".* Pokok permasalahannya adalah mengenai pengulangan akad nikah disebabkan karena salah satu pihak tidak lancar dalam ucapan ijab dan qabulnya. Jika pada waktu yang ditentukan, calon suami masih belum lancar atau belum fasih dalam pengucapan ijab qabul maka ditunda lagi sampai minggu depan.

23 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (*Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2009), hal. 7.

Pengulangan ini diberi kesempatan sampai 3 kali. Pengulangan akad nikah ini dilakukan atas perintah penghulu.

Dari dua skripsi yang telah penulis paparkan di atas ada perbedaan dengan tulisan yang penulis buat, dimana penulis membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid (studi kasus di Jorong Sutijo Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam). Pengulangan akad nikah ini dilakukan setelah mempelai wanita bersih dari haidnya yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Dalam hal pengulangan akad nikah pada kondisi tersebut dilakukan oleh Alim Ulama di Jorong Sutijo bukan pihak KUA.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.[24] Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[25]

Adapun metode penelitian dalam pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

24 Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.
25 Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*,..., hal. 42.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Kemudian kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Dalam pengumpulan data penulis secara langsung terjun ke lapangan tempat penulis melakukan penelitian agar mendapatkan data yang akurat.[26]

2. Sumber Data

Objek penelitian ini merupakan studi lapangan, maka penulis berusaha mencari informan yang terkait dengan masalah ini. Adapun informan yang menjadi sumber data pada tulisan ini adalah para pihak yang terkait terhadap pengulangan akad nikah disaat haid, Alim Ulama Jorong Sutijo, Ninik Mamak Sutijo, Bundo Kanduang Sutijo, dan Masyarakat Sutijo.

Selain sumber data primer di atas, penulis juga mencari sumber data sekunder seperti Buku yang terkait dengan pernikahan, di antaranya: Wahbah az-Zuhaili: *Fiqh Islam wa adilatuhu jilid 7*, Amir Syarifuddin: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ibnu Hajar al Ashqalani: *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam,* Sayid Sabiq: *Fiqh Sunnah jilid 6*, Zainuddin bin Abdul Aziz: *Fat-hul Mu'in jilid 3*, dan Slamet Abidin: *Fiqh Munakahat,* artikel-artikel, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pernikahan serta akad dalam pernikahan.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan dalam penelitian ini,

---

26 Amiruddin, *PengantarMetode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-7, hal. 25.

penelitian ini dilakukan di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[27] Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[28] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo kanduang, Pemuka masyarakat dan, Pasangan Suami istri yang melakukan pengulangan akad nikah ketika haid di Jorong Sutijo.

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai fenomena sosial yang kemudian di catat.[29] Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, observasi hakekatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra yaitu

27 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*,..., hal. 84.
28 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*,..., hal. 85.
29 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*,..., hal. 71.

bisa penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.[30]

Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui penyebab pengulangan akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo, serta pendapat dari masyarakat Sutijo terhadap pengulangan akad nikah tersebut.

c) Dokumentasi

Yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan, atau dalam bentuk dokumentasi yang berupa gambar atau foto dalam melaksanakan wawancara dengan masyarakat setempat sebagai penunjang data dalam penelitian.[31]

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan adanya data tersebut sangat berarti dan bermakna serta berguna dalam memecahkan masalah. Analisis yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui observasi wawancara, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta fenomena yang di teliti kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fenomena tersebut.[32]

Dalam menganalisis data, penulis menyajikan data dalam bentuk induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum.[33] Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi data

---

30 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*,..., hal. 72.
31 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*,..., hal. 68.
32 Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*,..., hal. 85.
33 Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*,..., hal. 88.

.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.[34]

c. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid.[35]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya proposal ini, maka penulis membuat outline penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, yang berisikan pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian akad pernikahan, syarat-syarat akad nikah,

---

34 M. Burhanudi Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1, hal. 170.

35 M. Burhanudi Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,..., hal. 169.

sebab-sebab pengulangan akad nikah menurut hukum Islam, serta pandangan hukum Islam tentang akad nikah wanita haid.

Bab III Hasil Penelitian, yang meliputi monografi Jorong Sutijo, pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid, dan analisis penulis mengenai pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid,

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan Dan Akad Nikah

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki yang menyimpang dari suatu aturan, oleh karena itu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah menjadikan pernikahan sebagai suatu jalan untuk menyalurkan semua kebutuhan biologisnya.[36]

Pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu " اَلضَّمُّ وَالْجَمْعُ " yang berarti mengumpulkan. Makna nikah bisa diartikan dengan " عَقْدُ اَلْتَزْوِيج " yang artinya akad nikah.[37] Kata nikah menurut kamus Bahasa Arab berasal dari kata "نَكَحَ-نِكَاحًا" yang berarti mengawini, nikah.[38] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.[39]

---

36 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), Jilid 6, hal. 7.

37 Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, hal. 29.

38 Ahmad Warson Munawwir, *Al munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progressif, [t.th]), hal. 1560.

39 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1976), hal. 676.

Dalam kitab *Fat-hul Mu'in juz III* disebutkan bahwa nikah secara bahasa adalah "اَلضَّـمُّ وَالْإِجْتِمَـاعُ " yang artinya bercampur dan berkumpul.[40] Para ulama mengemukakan pendapat mengenai pengertian nikah secara bahasa di antaranya :

a. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa nikah secara bahasa adalah: اَلْوَطْءُ وَالضَّمُّ artinya senggama dan bercampur.[41]
b. Ismail al-Kahlani berpendapat nikah menurut bahasa adalah " والضم التداخل " artinya bercampur dan saling menggauli.[42]
c. Wahbah az-zuhaily mendefinisikan nikah secara bahasa yaitu:

   " الضم والجمع أوعبارة عن الـوطء والعقـد جميعا " artinya bercampur dan berkumpul, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus.[43]

Dari pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, penulis melihat ada perbedaan dari segi pengungkapan makna nikah itu sendiri, namun perbedaan pendapat tersebut tidak merubah suatu maksud dari nikah, karena pada pokoknya pengertian yang dikemukakan para ulama tersebut mengandung makna yang sama yakni dengan adanya perkawinan, maka akan terjadi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan secara syara' atau terminologi, dalam kitab *Fat-hul Mu'min* dijelaskan bahwa nikah adalah :

---

40 Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-hul Mu'in,* terj. Abul Hiyadd, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), Jilid III, hal. 1.

41 Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arba'ah*, (Beirut, Lebanon: Darul Fikri, 1990), Juz IV, hal. 1.

42 Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, (Semarang: Toha Putra,[t.th]), Jilid III, hal. 107.

43 Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu*,..., hal. 21.

عَقْدٌيَتَضَمَّنُ اِجَابَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ

" Akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij".[44]

Pengertian di atas mengarah kepada suatu faedah dan tujuan dalam akad suatu perkawinan yaitu untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang harus diawali dengan pernikahan atau perkawinan.

Sehubungan dengan hal ini ulama empat mazhab juga mengemukakan pendapat mereka terkait dengan pengertian pernikahan. Berikut penulis akan menguraikan masing-masing dari pendapat mereka, yaitu :

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan nikah merupakan akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan. Sudah tentu kepemilikan disini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya milik Allah.[45]
b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zawaj" yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.[46]
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.[47]

---

44 Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-hul Mu'in,* terj. Abul Hiyadd,..., hal. 1.
45 Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arba'ah*,..., hal. 2.
46 Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arba'ah*,..., hal. 2.
47 Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arba'ah*,..., hal. 3.

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zawaj" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.[48]

Sementara dalam KHI yang tertera pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[49]

Dari pengertian di atas, maka terlihat bahwa suatu pernikahan tidak terlepas dari suatu akad. Sebab dengan perantaraan akad inilah suatu hubungan yang haram berubah menjadi suatu hubungan yang halal menurut syara'.

Mengenai pengertian pernikahan ini penulis mengambil suatu kesimpulan, bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disahkan dengan suatu akad yang sah, maka hubungan yang sebelumnya terlarang oleh syara' dan aturan-aturan kesusilaan menjadi hubungan yang halal dan sah.

Sementara pengertian dari akad nikah yaitu akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan nikah, akad secara etimologi berasal dari kata العقد artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sementara itu, menurut Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-Munawwir عقد masdarnya adalah العقد yang jamaknya عقود yang berarti perjanjian atau kontrak.[50] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad diartikan sebagai perjanjian, dan kontrak.[51]

---

48 Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arba'ah*,..., hal. 3.

49 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkuliahan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), Cet. Ke-1, hal. 335.

50Ahmad Warson Munawwir, *Al munawwir Kamus Arab-Indonesia*,..., hal. 1306.

51 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,..., hal. 23.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulakan bahwa akad secara etimologi adalah ikatan, perjanjian atau kontrak. Wahbah Az-zuhaily mendefinisikan akad secara istilah adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[52]

Sedangkan nikah yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul.*[53]

Para ulama mengemukakan pendapat mengenai pengertian akad nikah secara bahasa di antaranya :

a. Al-Zurjani, berpendapat akad nikah adalah :

.ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول الشرعا

" Suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul".[54]

b. Ibn Abidin, berpendapat bahwa akad nikah adalah :

.إرتباط إيجاب بقبول على وجحه مشروع يشبت أثره فى محله

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara', yang berdampak pada objeknya".[55]

2. Pengertian Akad Pernikahan

Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan *ijab* dan *qabul*. Ikatan perkawinan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak calon suami

52 Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, hal. 80.

53 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,..., hal. 61.

54 Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 200.

55 Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*,..., hal. 201.

dan calon istri di hadapan saksi-saksi. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, undang-undang ini menempatkan perkawinan itu sebagai perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.[56]

Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan yang terdapat dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan yaitu:

Pasal 27

> *Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.[57]

Pasal 28

> Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atau akad adalah untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[58]

Pernikahan adalah persoalan pribadi, sehingga dalam melaksanakan akad nikah bisa dilangsungkan dimana saja, yaitu tempat yang telah disetujui bersama, tidak harus di tempat perempuan, bahkan di tempat mana saja yang disenangi oleh kedua belah pihak yang dianggap baik.

---

56 Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*,..., hal. 202.

57 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo), Cet. Ke-IV, hal. 119.

58 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,..., hal. 120.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan pernikahan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan *ijab qabul* adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya, atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan berjabat tangan sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut.

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebutkan dalam Al-qur'an dengan ungkapan *"mitssaqan ghalidzan"* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah.[59]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria dengan wali dari pihak

---

59 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,..., hal. 62.

mempelai wanita dengan menggunakan shighat *ijab* dan *qabul,* serta di saksikan oleh dua orang saksi.

B. Dalil Pensyari'atan Pernikahan

Pensyari'atan pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, berkut dalil-dalil tentang pernikahan:

a. Al-Qur'an

a) Surat An-Nur ayat 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٣٢)

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Firman Allah pada ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk seorang yang sanggup untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat, nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu.[60] Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَلَ لَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ,فَـإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَـإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

((رواه البخاري ومسلم

60 Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), Jilid 6, hal. 50.

"Dari Ibnu Mas'ud Radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (HR. Bukhari dan Muslim)[61]

Suatu saat manusia berkhayal untuk hidup membujang dan menjauhkan diri dari masalah duniawi, hidup hanya untuk shalat malam, berpuasa dan tidak mau menikah selamanya. Islam memperingatkan bahwa hidup seperti itu berlawanan dengan fitrah dan menyalahi ajaran agama. Karena Rasulullah sebagai seorang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah masih tetap berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur serta menikah pula. Dan orang yang mau menyalahi tuntunan ini tidaklah patut digolongkan sebagai umat Rasulullah yang baik.[62]

b) Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢١)

" Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang.sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah SWT pada ayat di atas, dikaitkan dengan kehidupan pernikahan atau berumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *as-sakinah*, *al-mawaddah*, dan *ar-rahmah*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Bertitik tolak dari *as-sakinah*

61 Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera, [t.th]), hal. 200.

62 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 12.

tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi yang disebut dengan *al-mawaddah*, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para *mufasir* mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah munculnya *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.[63]

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari berbagai macam kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan, dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.[64]

c) Surat An-Nahl ayat 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (٧٢)

" Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Allah SWT menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, dimana Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Dia memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Dia menciptakan manusia yang

63 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), hal. 255.

64 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 14.

terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Kemudian Allah SWT menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka.[65]

Pernikahan dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang sangat penting. Tujuan pernikahan tersebut untuk memperoleh keturunan yang sah serta sebagai pemenuhan kebutuhan biologis.

b. Hadits Rasulullah

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَلَ لَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ,فَـإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَـإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(رواه البخاري ومسلم)

"Dari Ibnu Mas'ud Radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (HR. Bukhari dan Muslim)[66]

Hadits di atas menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang suci. Oleh karena itu, bagi yang akan menikah harus memiliki kesanggupan dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya melalui jalan yang baik menurut ajaran Islam, yaitu pernikahan. Dengan demikian, apabila ada yang belum mampu menikah maka dianjurkan untuk berpuasa.[67]

65 Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), Jilid 5, hal. 84.

66 Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam*,..., hal. 200.

67 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 39.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكِحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِيْنِهَا, فَازظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

((متفق عليه مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ

" Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Nikahilah wanita yang taat agamanya, niscaya engkau akan bahagia". (Muttafaq'alaihi dan Imam yang Tujuh)

Hadits di atas menunjukkan bolehnya menikahi wanita karena orientasi apapun, baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, karena redaksi hadits tersebut merupakan bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubhi.[68] Artinya, keempat faktor itulah yang menjadi motivasi utama dinikahinya wanita. Jadi, hadits tersebut berbicara realita. Akan tetapi pada hadits tersebut terdapat sebuah himbauan bagi para pria agar lebih mengutamakan faktor agamanya. Di mana seorang laki-laki tidak seharusnya menjatuhkan pilihannya dikarenakan faktor duniawi semata, melainkan perlu dipertimbangkan juga faktor agamanya.

Bahkan itulah yang harus di prioritaskan sebagaimana ditegaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena boleh jadi kecantikannya akan mencelakakannya. Jangan pula karena hartanya, karena boleh jadi hartanya akan menjadikannya melampaui batas. Akan tetapi, nikahilah mereka karena

68 Ibnu Hajar al Ashqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Jilid 9, hal. 116.

agamanya. Sungguh, seorang budak wanita yang telinganya sobek (maksudnya buruk rupa) yang memiliki (komitmen) agama itu yang lebih utama".[69]

Hadits tersebut juga berisi anjuran agar mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik. Namun jika faktor keturunan bertentangan dengan faktor agama, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya, jika bertentangan satu sama lain, maka yang harus didahulukan adalah faktor agamanya.[70]

C. Hukum Pernikahan

Hukum nikah asalnya adalah mubah atau boleh. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama dalam memberikan hukum nikah, berikut penjelasannya:

1. Menurut Imam Hanafi, hukum nikah:[71]
   a. Wajib

      Hukum nikah menjadi *wajib* apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:

      a) Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah
      b) Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina
      c) Tidak mampu memiliki budak perempuan sebagai ganti dari istri.
      d) Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.

   b. Sunnah Muakkadah

---

69 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 17.
70 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 18.
71 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Madjid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 42.

Hukum nikah akan menjadi *sunnah muakkadah* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

a) Ada keinginan menikah

b) Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah

c) Mampu untuk ijma'.

c. Haram

Hukum nikah menjadi *haram* apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti berbuat dzalim pada orang lain.

d. Makruh Tahrim

Hukum menikah menjadi *makruh tahrim* apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan yang haram.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.

2. Menurut Imam Malik, hukum nikah ada 4 macam:[72]

a. Wajib

Hukum nikah dikatakan *wajib* apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu:

a) Khawatir melakukan zina

72 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Madjid Khon,..., hal. 42.

b) Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina

c) Tidak mampu memiliki budak perempuan sebagai ganti dari istri

b. Haram

Hukum menikah menjadi *haram* apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu jima', sementara istrinya tidak ridha.

c. Sunnah

Hukum menikah menjadi *sunnah* apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.

3. Menurut Imam Syafi'i hukum pernikahan ada 5, di antaranya:[73]

a. Wajib

Hukum menikah *wajib* apabila:

a) Ada biaya (mahar dan nafkah)

b) Khawatir berbuat zina bila tidak menikah

b. Haram

Hukum menikah menjadi *haram* apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan

73 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Madjid Khon,..., hal. 43.

c. Sunnah

Hukum meniksh menjadi *sunnah* apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi *makruh* apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

4. Hukum pernikahan menurut Imam Hambali, yaitu:[74]

a. Wajib

Hukum menikah menjadi *wajib* apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak

b. Haram

Hukum menikah menjadi *haram* apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

c. Sunnah

74 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Madjid Khon,..., hal. 44.

Hukum nikah menjadi *sunnah* apabila seseorang berkeinginan untuk menikah, dan ia juga tidak khawatir berzina jika tidak menikah

d. Mubah

Hukum nikah menjadi *mubah* apabila seseorang tidak berkeinginan untuk menikah.

Jadi, dari pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan ada lima macam, yaitu:

a. Pernikahan Hukumnya Wajib

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dirinya takut tidak mampu menahan hawa nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah.[75] Sesuai dengan firman Allah surat An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٣٢)

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Hadits Nabi yang menjelaskan hukum *wajib* menikah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

75 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Jilid 2, hal. 449.

> *" Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (HR. Bukhari dan Muslim)*[76]

b. Pernikahan Hukumnya Sunnah

Pernikahan hukumnya *sunnah* bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak segera menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.[77]

c. Pernikahan Hukumnya Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada istrinya serta ia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya, menurut sebagian ulama ia *haram* menikah.[78] Al-Qurthubi berkata, "Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin sampai ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya".[79]

Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ...,

> *" ...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."*

d. Pernikahan Hukumnya Makhruh

---

76 Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam*,..., hal. 200.

77 Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-hul Mu'in,* terj. Abul Hiyadd,..., hal. 1.

78 Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 185.

79 Sayyid Sabiq*, Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 24.

Pernikahan menjadi *makhruh* hukumnya bagi orang yang lemah syahwat atau tidak mempunyai keinginan menikah, serta tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Bagi orang yang tidak dapat menikah karena belum mampu secara materi hendaknya ia banyak berdoa kepada Allah agar dilapangkan rezeki.[80]

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33 :

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ ٱللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ...,

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..."

e. Pernikahan Hukumnya Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya *mubah*. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, tetapi juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini maka hukum nikah baginya adalah *mubah*.[81]

D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam artian bahwa pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[82]

---

80 Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*,..., hal. 186.

81 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 26.

82 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet. Ke-1, hal. 51.

Sebelum penulis menguraikan tentang rukun dan syarat pernikahan ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian rukun dan syarat pernikahan tersebut, agar nanti lebih mudah untuk memahami pembahasan selanjutnya. Pengertian rukun dan syarat pernikahan menurut para ulama, di antaranya :

a. Hanafiah berpendapat bahwa rukun dan syarat nikah adalah :

الركن : ما يتوقف عليه وجودالشيء , ويكون جزءا داخلا في حقيقته

"Rukun adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya".

الشرط : ما يتوقف عليه وجودالشيء , ولم يكون جزءا من حقيقته[83]

"Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya".[84]

b. Jumhur Ulama selain Hanafiah, berpendapat bahwa rukun dan syarat nikah adalah :

الركن : ما به قوام الشيء ووجوده , فلا يتحقق إلابه , أومالابدمنه

"Rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya, atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada".

الشرط : مايتوقف عليه وجودالشيء , وليس جزءا منه[85]

"Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya".[86]

Dari penjelasan mengenai pengertian rukun dan syarat nikah menurut para ulama di atas, dapat dilihat adanya suatu persamaan dan perbedaan diantara

83 Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu*,..., hal. 36.

84 Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hal. 45.

85 Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu*,..., hal. 36.

86 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 45.

keduanya. Persamaannya adalah bahwa sahnya sesuatu yang berhubungan dengan rukun dan syarat sama-sama tergantung kepada adanya rukun dan syarat ini. Sedangkan perbedaannya adalah syarat sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak sah.[87] Sedangkan rukun dari pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun pernikahan tidak mungkin dilaksanakan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun nikah, berikut penjelasannya:[88]

a. Imam Malik berpendapat rukun nikah ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin lak-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.
b. Imam Syafi'i berpendapat rukun nikah ada lima macam, diantaranya: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.
c. Imam Hanafiah berpendapat rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul saja.

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama madzhab di atas, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas lima macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah (ijab dan qabul). Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

---

87 Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan,* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2016), hal. 61.

88 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 50.

a. Syarat Calon Suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: calon suami beraga Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui, calon mempelai laki-laki itu jelas/halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal dengan calon istri, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melangsungkan perkawinan, tidak sedang melakukan ihram.[89]

Di dalam pasal 15 sampai pasal 18 yang terdapat pada Bab IV Kompilasi Hukum Islam, disebutkan syarat-syarat calon suami, yaitu:

a) Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun (Pasal 15 ayat 1);
b) Adanya persetujuan dari calon suami (Pasal 16 Ayat 1, Pasal 17 ayat 1);
c) Tidak terdapat halangan perkawinan (Pasal 18).[90]

b. Syarat Calon Istri

Adapun syarat yang harus terpenuhi dari calon istri, yaitu: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, wanita itu tentu orangnya yang akan dinikahi oleh calon suami, halal bagi calon suami, wanita tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa untuk menikah, tidak dalam keadaan ihram.[91]

c. Syarat Wali nikah

89 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., hal. 51.

90 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), Cet. Ke-4, hal. 2.

91 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., hal. 54.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil dari calon mempelai wanita yang akan menikahkannya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وعن عا ئشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيماامرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإ ن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإ ن اشتجروا فالسلطا ن ولى من لاولى له. (أخرجه الأربعة إلا النسائ)

" Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (HR. Al-arba'ah kecuali An-nas'i)[92]

Wali dalam pernikahan mempunyai beberapa syarat, diantaranya:

a) Laki-laki

Seorang wali disyaratkan laki-laki, hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه بن ماجه والدارقطنى)

"Dari Abi Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan dan tidak pula sah menikahkan dirinya sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)[93]

92 Al Hafidz Ibnu Hajar Al'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Ar-Birr Press, 2009), hal. 345.

93 Al Hafidz Ibnu Hajar Al'Asqalani, *Terjemah Bulugghul Maram*,..., hal. 346

Hadits di atas menjelaskan bahwa perempuan tidak mempunyai wewenang untuk menjadi wali baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.[94]

b) Baligh dan berakal

Seorang wali disyaratkan *mukallaf* (baligh berakal) sebab yang dibebani hukum dan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang telah mukallaf. Sementara anak kecil dan orang gila tidak dibebani hukuman bahkan mereka sendiri berada di bawah perwalian.

c) Merdeka

Wali disyaratkan merdeka sebab orang yang tidak merdeka (budak) berada di bawah tangan tuannya.

d) Beragama Islam[95]

Wali dalam pernikahan harus beragama Islam, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Imran ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ...

"Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin".

d. Saksi nikah, syaratnya: merdeka secara sempurna, jelas kelaki-lakiannya dan adil. Di antara keharusan adil ialah Islam, taklif, mendengar, berbicara, dan melihat. Sebab apa yang di ucapkan tidak dapat ditetapkan adanya kecuali secara nyata tercupkan dan terdengar telinga.[96]

---

94 Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,...*, hal. 61.

95 Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 24.

96 Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-hul Mu'in,* terj. Abul Hiyadd,..., hal. 41.

e. *Ijab qabul*, syaratnya: Dilaksanakan dalam suatu majelis, harus *tawafuq* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabul*, tidak disela oleh ungkapan lain adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.[97]

Syarat pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu pernikahan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan pernikahan, yaitu syarat-syarat pernikahan, maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri, yang sering disebut dengan rukun pernikahan. Jadi, rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka pernikahan tidak mungkin dapat dilaksanakan.[98]

E. Syarat-syarat Akad Nikah

Wahbah Az-zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu Juz VII*, menjelaskan syarat akad nikah ada empat macam, yaitu :

a. Syarat *in'iqaad*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).[99]

---

97 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani),..., hal. 46.

98 Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*,..., hal. 66-67.

99 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 54.

Syarat *in'iqaad* terbagi atas dua macam yaitu :

1) Syarat bagi orang yang mengakadkan, bagi orang yang mengakadkan haruslah orang yang berakal dan tidak sah akad bagi orang gila dan anak kecil karena mereka belum cakap untuk bertasarruf.
2) Syarat yang berhubungan dengan majelis akad, yaitu: orang yang melaksanakan akad haruslah satu majelis dimana mereka berada dalam satu tempat, bahwa shighat *ijab qabul* tersebut didengar oleh orang yang berakad dan dipahami oleh mereka, bahwa bersambung antara *ijab* dan *qabul* dimana antara *ijab* dan *qabul* mempunyai satu maksud.[100]

b. Syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal; seperti adanya mahar dalam setiap pernikahan.

c. Syarat *nafaadz*, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafaadz* ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiah akadnya *mauquf* (ditangguhkan). Seperti wali yang melangsungkan akad pernikahan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

d. Syarat *luzuum*, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi

---

100 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 55.

jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut. Seperti suami harus *sekufu'* dengan istrinya.[101]

F. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Secara ringkas ada 4 macam tujuan dari pernikahan, di antaranya:

a) Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syari'at, namun cara tersebut dibenci agama. Dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya

101 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 54.

penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan.[102]

Rasulullah menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan, seperti periwayatan Ma'qal bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata: "Ya Rasulullah! Aku memperoleh seorang wanita yang cantik, indah, berketurunan, memiliki status sosial dan harta, tetapi ia tidak melahirkan. Apakah aku nikahi?" Rasulullah melarangnya. Laki-laki itu datang lagi yang kedua kalinya, Rasulullah bersabda seperti yang pertama. Kemudian datang lagi yang ketiga kalinya, Rasulullah kemudian bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا, وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

" Anas Ibnu malik ra berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiama."(HR. Ahmad)[103]

Hadits di atas berisi anjuran untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Subur dimaksudkan agar dapat melahirkan anak yang banyak, sedangkan penyayang merupakan sifat mulia yang melekat pada diri wanita shalihah.[104]

b) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan

102 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 39.
103 Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam*,..., hal. 202.
104 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 40.

merasa adanya tali ikatan suci yang membuat sifat kemanusiannya tinggi, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat tingginya derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kehewanan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, dan kasih sayang.[105]

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih. Demikian disampaikan bagi orang yang bertaqwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan menikah sebagaimana firman Allah:

...لِتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا...

"...Agar ia tenang kepadanya". (Qs. Ar-Rum ayat 21)

c) Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena itu dalam pernikahan diperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para

105 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 41.

pemuda dalam kebebasan.[106] Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذٰ لِكُم أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰ لِكُم مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ...
...مُسٰفِحِيْنَ

"...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina...". (Qs. An-Nisa' ayat 24)

d) Melawan hawa nafsu. Pernikahan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat terhadap orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk mengenai syari'at agama. Semua manfa'at pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang mulia. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah mulia.[107]

Secara khusus tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan pribadi-pribdi yang tentram dan damai yang dilandasi oleh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih-sayang) seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًالِّتَسْكُنُوْٓااِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢١)

" Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang.sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

106 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 42.
107 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib,..., hal. 43.

Masih tetap dalam bingkai tujuan menikah, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Pernikahan dikatakan sukses apabila perhimpunan suami dan istri dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Pengertian dari masing-masing kata tersebut sebagai berikut:

Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Pengertian ini menunjukkan bahwa kecenderungan dan rasa ketertarikan sebelum pernikahan yang bergejolak dalam diri pemuda maupun pemudi akan menemukan rasa ketenangan dan ketentraman setelah menikah. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tenteram namun perlu diperhatikan bahwa ketenangan dan ketenteraman bukan tanpa halangan, sekali waktu mungkin gejolak akan muncul dalam keluarga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang mampu meredam gejolak-gejolak tersebut menjadi tenteram kembali.[108]

Mawaddah tersusun dari huruf *mim, wawu,* dan *double dal*. Maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dapat dibayangkan apabila seseorang hidup tanpa kehendak buruk, maka hidup orang tersebut akan diwarnai pemikiran yang selalu positif. Berpikiran positif memotivasi diri untuk selalu maju dan berprestasi. Keluarga yang *mawaddah* berarti keluarga yang dinamis dan bermotivasi tinggi untuk meningkatkan prestasi.[109]

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Hal ini akan mendorong yang bersangkutan

108 Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hal. 2.
109 Lukman A. Irfan, *Nikah*,..., hal. 3.

untuk menolong dan memberdayakannya. Dalam kehidupan keluarga masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi kebaikan pasangannya.[110]

Sedangkan secara umum tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan tersebut terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.[111]

b. Hikmah Pernikahan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga yang damai dan tenteram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.[112]

Menurut Sayyid Sabiq, hikmah pernikahan itu ada beberapa macam, di antaranya:

a) Nafsu seks adalah nafsu yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri seksual mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk

110 Lukman A. Irfan, *Nikah*,..., hal. 4.
111 Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*,..., hal. 19.
112 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk,..., hal. 445.

menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia adalah pernikahan. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah.[113] Firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢١)

" Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang.sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

b) Sarana terbaik untuk menjaga agar garis keturunan tidak terputus dan memperbanyak keturunan adalah dengan melalui pernikahan. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.[114]

c) Naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan melalui pernikahan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.

d) Tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi

113 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk,..., hal. 446.
114 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk,..., hal. 447.

pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan oleh Allah bagi makhluk-Nya.

e) Adanya pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah.

f) Menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syari'at Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.[115]

Secara ringkas dapat disimpulkan hikmah pernikahan menurut syari'at Islam ada tiga macam, yaitu:

1. Untuk melestarikan keturunan manusia dengan cara yang sah, baik, dan mulia. Dengan jalan tersebut maka manusia akan lestari dengan sesuatu hal yang baik. Karena sesuatu yang baik akan dihasilkan dengan cara dan jalan yang baik.
2. Menjaga manusia dari perbuatan yang kotor dan keji. Pernikahan yang diajarkan dalam syari'at Islam merupakan sebuah bentuk penjagaan diri manusia dari sesuatu yang keji dan kotor sehingga menjadi manusia yang bersih dan suci yang kemudian dapat terangkat sebagai manusia yang dekat dengan Allah.
3. Menciptakan kerjasama yang harmonis antara suami dan istri dalam rumah tangga. Dengan karakter, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab yang

115 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk,..., hal. 448

berbeda, istri dan suami berusaha bekerjasama dalam segala hal termasuk dalam mendidik anak-anaknya.[116]

G. Sebab-sebab Pengulangan Akad Nikah Menurut Hukum Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan "pengulangan" berasal dari kata dasar "ulang" yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "mengulangi" yang bermakna berbuat lagi seperti dahulu.[117] Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *i'adah*, takrar atau takrir.[118] Secara etimologi *i'adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.[119] Sedangkan arti *i'adah* secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali ialah sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama.[120] Adapun kalangan Hanabilah mendefinisikan *i'adah* ialah melakukan sesuatu sekali lagi.[121]

Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini penulis lebih lanjut menjelaskan hukum pengulangan terhadap suatu perbuatan, dimana hukumnya terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

---

116 Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: QultumMedia, 2010), hal. 254.

117 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,..., hal. 652.

118 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017)

119 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017)

120 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017)

121 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017)

b. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.[122]

Adapun penyebab di ulangnya akad nikah ialah karena syarat *shighat* akad tidak terpenuhi, syarat *shighat* akad menurut jumhur ulama, sebagai berikut:

a) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika *ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.
b) Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat *qabul*. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabul*.[123]
c) Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya denga berkata, "Aku akan menikahimu besok, atau lusa".[124]
d) *Ittihadul majlis* (dalam waktu yang sama), maksudnya antara *ijab* dan *qabul* tidak diselingi dengan diam yang panjang dan tidak diselingi oleh percakapan orang lain meskipun sedikit.
e) Lafaz *ijab* dan *qabul* harus sesuai.

122 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 56.

123 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 58.

124 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 57.

f) *Ijab* dan *qabul* berlaku ketika dilafalkan.[125]

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, *pertama* adanya mempelai laki-laki, *kedua,* adanya mempelai perempuan, *ketiga,* adanya wali, *keempat* ada dua orang saksi, dan *kelima* ijab qabul,[126] yang paling terpenting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat terlaksana dan syarat wajib.

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan, yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab* dan *qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-*ijab* dan peng-*qabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang di akadi, di hadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat syara' yang menguasakan kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.[127]

---

125 Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,..., hal. 59.

126 Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 68.

127 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 127.

Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa tidak ada dalil atau pun pendapat ulama tentang pengulangan akad nikah bagi wanita haid, yang ada pengulangan akad nikah dilakukan kembali, ketika syarat akad nikah tidak terpenuhi.

H. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Nikah Terhadap Wanita Haid

Menurut Hukum Islam akad nikah bagi wanita haid adalah sah, karena hukum asal dalam akad adalah halal dan sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara tidak ada dalil yang menyatakan haramnya akad nikah saat calon mempelai wanita haid. Perlu kita ketahui adanya perbedaan antara akad nikah dengan talak. Talak tidak boleh dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, bahkan haram hukumnya. Sementara akad nikah tetap sah walaupun kondisi si wanita tersebut dalam keadaan haid, asalkan terpenuhinya rukun serta syarat dari akad nikah tersebut, dan mengenai akad nikah tidak sah hanya gara-gara calon mempelai wanita sedang haid tidak ada dalil serta *nash* yang mengaturnya.[128]

Kondisi wanita yang sedang haid tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Artinya, seseorang yang melakukan akad nikah, sementara mempelai wanita sedang haid, akad nikahnya tetap sah. Hanya saja setelah akad, kedua pengantin tidak diperkenankan melakukan hubungan badan sampai sang istri suci kembali dari haid dan telah mandi wajib. Mengenai hal ini, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَاَذًىۙ فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاۤءَفِى الْمَحِيْضِۙ

128 Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan,* (Solo: Aqwam, 2016), Cet. Ke-1, hal. 121.

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٢٢٢)

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah: "haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (Qs. Al-baqarah: 222)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, bahwasanya jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat menanyakan tentang hal itu, maka Allah SWT menurun kan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda "lakukan apa saja selain berhubungan badan". Oleh karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dibolehkan menggauli wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya.[129]

Pada ayat di atas sudah di jelaskan bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan haid, ia boleh menggaulinya selepas sang istri selesai dari haid dan sudah mandi wajib, sudah jelas bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa tidak sah nya akad nikah bagi wanita haid, yang ada hanya sang suami tidak boleh menggauli istrinya ketika haid. Pasalnya jika suami menggauli istrinya sebelum ia suci, maka dikhawatirkan ia melakukan perbuatan yang haram, yaitu menggauli istri ketika haid. Sebab, terkadang suami tidak bisa mengendalikan dirinya, apalagi jika ia adalah seorang pemuda. Oleh sebab itu, hendaklah ia menunggu hingga istrinya suci.[130]

---

129 Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), Jilid 1, hal. 430.

130 Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*,..., hal. 129.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH

A. Monografi Jorong Sutijo

1. Sejarah/Asal-Usul Jorong Sutijo

Jorong Sutijo terletak di sebuah Nagari yang bernama Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Jorong Sutijo merupakan kependekan dari Subarang Tigo Jorong, yang terdiri atas Tiga Jorong yaitu Jorong Satu yang dinamakan dengan Taruko, Jorong Dua disebut dengan Pondok, dan Jorong Tiga yang diberi nama Kampuang Baru. [131]

Asal mula Jorong Sutijo berdasarkan cerita orang tua dahulu bahwasanya nenek moyang Jorong Sutijo berasal dari Nagari Sungai Pua Kecamatan Banuhampu, yang turun ke Bukit Kapanehan yang terus berjalan menuruni bukit tersebut dan sampai lah pada suatu daerah, di tempat itu nenek moyang terdahulu membuka lahan untuk bertani atau disebut dengan manaruko, oleh karena itu daerah tersebut diberi nama Taruko yang sekarang dikenal dengan Jorong Satu. Pertambahan jumlah penduduk semakin banyak, maka orang terdahulu pergi mencari tempat baru untuk mereka bisa mempertahankan kehidupan, mereka berjalan melewati sungai dan tebing hingga tibalah di suatu tempat, di tempat tersebut mereka membangun pondok-pondok yang beratapkan ilalang. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan tempat tersebut di namakan Pondok yang sekarang ini dikenal dengan Jorong Dua. Dari tahun ke tahun jumlah mereka

131 Wembri, Wali Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB.

bertambah banyak dan ada keinginan untuk mencari tempat baru dan akhirnya setelah sekian jam berjalan mereka menemukan tempat terakhir yang diberi nama Kampuang Baru yang di kenal dengan Jorong Tiga.[132]

Jorong Sutijo terdiri atas 5 suku, yaitu:

1. Koto
2. Tanjuang
3. Sikumbang
4. Pili
5. Selayan

Dalam tiap-tiap suku itu berdiri Penghulu sebagai pemangku kebesaran adatnya yang diberi nama "Niniak Mamak Nan Dua Baleh", terdiri atas:

Koto : Terdiri atas 3 Datuk

Tanjuang : Terdiri atas 1 Datuk

Sikumbang : Terdiri atas 5 Datuk

Pili : Terdiri atas 2 Datuk

Selayan : Terdiri atas 1 Datuk

Adapun Kenagarian Koto Gadang terdiri dari 5 suku, di antaranya:

1. Koto
2. Sikumbang
3. Guci/Piliang
4. Caniago

132 Wembri, Wali Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB.

Dalam tiap-tiap suku itu berdiri Penghulu sebagai pemangku kebesaran adatnya dengan nama "Ninik Mamak Yang Dua Puluh Empat" yaitu:

Koto : Nan Tujuh Buah Paruaik

Sikumbang : Nan Delapan Hindu

Guci/Piliang : Nan Enam Penghulu

Caniago : Nan Tigo Ninik

Disamping tiap suku tersebut, didirikan pula seorang Tuanku (Ulama), dinamakan TUANKU NAN BEREMPAT.[133]

2. Deskripsi Wilayah

a. Letak Geografis

Secara administrasi, Jorong Sutijo terletak di Kenagarian Koto Gadang yang merupakan salah satu Nagari dari tujuh Nagari yang ada di wilayah Kecamatan IV Koto, dengan luas wilayah 886,40 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) Jorong, dengan luas masing-masing Jorong sebagai berikut:[134]

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Jorong

NO	JORONG	LUAS WILAYAH
1	Koto Gadang	384,10 Ha
2	Gantiang	18,80 Ha
3	Subarang Tigo Jorong	493,50 Ha

133 Profil Nagari Koto Gadang Tahun 2019.

134 Profil Nagari Koto Gadang Tahun 2019.

Nagari Koto Gadang terdiri dari 3 (tiga) Jorong dengan Kawasan pengembangan yaitu :

1. Jorong Koto Gadang dengan Kawasan Pengembangan Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Wisata, Kawasan Pusaka dan Home Industri.
2. Jorong Gantiang dengan Kawasan Pengembangan Pendidikan, Home Industri, Pertanian dan Peternakan.
3. Jorong Subarang Tigo Jorong dengan kawasan Pengembangan Pendidikan,Home Industri , Pertanian dan Wisata.[135]

Adapun batas-batas wilayah Jorong Sutijo adalah:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Balingka
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngarai Sianok dan Kota Bukittinggi
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Gadang
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Sungai Jariang Kenagarian Koto Panjang.

Secara geografis Nagari Koto Gadang terletak pada posisi 1000 20 - 1000 400 Bujur Timur dan 00 80 - 00 30 Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Tuo
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sianok Anam Suku dan Kota Bukittinggi
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Guguan Tabek Sarojo dan Kota Bukittinggi

135 Profil Nagari Koto Gadang Tahun 2019.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok Anam suku, Nagari Koto Panjang, dan Nagari Balingka.[136]

b. Topografi

Nagari Koto Gadang mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi, tebing/ngarai dan dataran rendah. Nagari Koto Gadang terletak pada daerah relatif yang bergelombang, berbukit, tebing/ngarai yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 5 - 30 % yang dikelompokkan dalam:

1. Lahan dengan kemiringan 15 - 30% terdapat pada bagian timur dari Nagari Koto Gadang (Jorong Subarang Tigo Jorong, Jorong Gantiang)
2. Dataran Tinggi, Dataran Rendah, Tebing/Ngarai 70 % terdapat dibagian Utara , Timur dan Barat Nagari Koto Gadang (Jorong Koto Gadang, Jorong Subarang Tigo Jorong, Jorong Gantiang)
3. Nagari Koto Gadang terletak pada ketinggian 980 - 1.080 m di atas permukaan laut (dpl) sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

136 Profil nagari Koto Gadang Tahun 2019.

Ketinggian Nagari Koto Gadang Dari Permukaan Laut

NO	JORONG	INTERVAL
1	Koto Gadang	± 960 – 980 m dpl
2	Gantiang	± 980 m dpl
3	Subarang Tigo Jorong	± 1010 – 1080 m dpl

c. Sumber Daya Alam

Yang mendukung perekonomian Nagari Koto Gadang secara umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Faktor Alam (Sumber Daya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumber Daya Manusia)
3. Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut berbagai potensi ekonomi-Nagari Koto Gadang.[137]

1) Sektor Pertanian dan Perkebunan

137 Profil Nagari Koto Gadang Tahun 2019.

Luas nagari Koto Gadang 886,40 Ha dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Koto Gadang didominasi oleh areal pertanian (sawah, ladang), penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3

Data penggunaan lahan di Nagari Koto Gadang

No	Jorong	Kawasan Terbanyak	Lahan Pertanian		Hutan	Semak Belukar	Kolam	Pekarangan	Total Luas
			Sawah	Ladang					
1	Koto Gadang		150						
2	Gantiang		8						
3	Sutijo		150						

Berdasarkan data tersebut di atas penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Koto Gadang sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi padi dan sayur-sayuran.[138]

Di Jorong Sutijo terdapat areal pertanian dan perkebunan, masyarakat di Jorong ini mengandalkan lahan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian, mulai menanam padi, sayur-sayuran dan tanaman yang dapat mendatangkan hasil. Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Jorong Sutijo diantaranya kubis bunga, buncis, terung dan lain-lain.[139]

138 Profil Nagari Koto Gadang Tahun 2019.

139 Wembri, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB.

2) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jorong Sutijo terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Wisata Tabiang Takuruang
2. Wisata Puncak Taruko
3. Wisata Olah Raga[140]

d. Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, yaitu sebagai tenaga kerja yang akan mengolah potensi alam yang dimiliki Jorong. Semakin kreatif dan inovatif penduduknya, semakin besar kemungkinan suatu Jorong dapat berkembang lebih maju. Potensi alam yang besar saja tidak cukup untuk kemajuan suatu Jorong, sehingga penduduk sebagai tenaga kerja merupakan faktor lain yang juga dapat memberikan peranan yang cukup besar. Penduduk Jorong Sutijo pada tahun 2019 tercatat sebanyak 863 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 266. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari 430 laki-laki, dan 433 perempuan. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk yang tinggal menetap di Jorong Sutijo.[141]

e. Pendidikan

140 Wembri, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB.
141 Profil Jorong Sutijo Tahun 2019.

Tingkat pendidikan penduduk suatu Jorong merupakan salah satu indikasi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pada suatu Jorong. Tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai akan mempunyai korelasi positif terhadap berbagai penyerapan berbagai ilmu pengetahuan dan cepat menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Tingkat pendidikan biasanya mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan perubahan maupun menerima sesuatu yang baru dari luar dirinya, berfikir, bertindak, serta menela'ah masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya, bahkan tingkat kekritisan masyarakat juga terkait dengan pendidikan yang dimilikinya. Penduduk di Jorong Sutijo pada umumnya tamatan Sekolah Dasar (SD), hanya sedikit yang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT). Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi. Mata pencaharian penduduk di Jorong ini pada umumnya bersawah dan berladang yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya sebagian dari mereka yang bekerja sebagai Tukang dan ibu-ibu di Jorong ini juga bekerja sebagai penyulam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.[142]

B. Pemahaman Masyarakat Jorong Sutijo Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid

Setelah penulis mengemukakan monografi Jorong Sutijo maka penulis selanjutnya akan menguraikan bagaimana pemahaman masyarakat Jorong Sutijo terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid.

142 Wembri, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB.

Hukum merupakan aturan yang berasal dari norma-norma yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Semua penduduk Jorong Sutijo beragama Islam. Hal ini berarti masyarakat muslim harus menjalankan syari'at Islam yang dianutnya. Penyelenggaraan syari'at Islam masyarakat muslim di Jorong Sutijo ternyata belum semuanya dijalankan sesuai dengan tuntunan syari'at. Salah satu contohnya terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid, pengulangan akad nikah ini dilakukan terhadap wanita haid ketika sudah bersih dari haidnya. Alasan pengulangan akad nikah ini karena mempelai wanita sedang dalam keadaan tidak suci dan berdosa jika akad nikah tersebut tidak diulang kembali karena menurut mereka sama saja sudah melakukan zina dan pertanggungjawabannya kepada Allah.[143]

Pengulangan akad nikah seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Pengulangan akad nikah ini tidak mempunyai sanksi adat jika akad nikah tersebut tidak diulang.[144] Yang ada hanya sanksi sosial dan pertanggung jawaban kepada Allah.[145] Sebagaimana ungkapan dari salah seorang Bundo Kanduang Jorong Sutijo, yaitu:

> " Sepengetahuan saya sejak dahulu apabila ada mempelai wanita yang menikah pada saat haid harus diulang kembali setelah ia bersih dari haid. Jika tidak diulang maka berdosalah para pasangan yang melakukan nikah pada saat haid, karena sama saja mereka sudah berzina. Dikatakan berzina karena nikah mereka secara hukum agama kita tidak sah dimana menikah pada saat tidak bersih atau haid. Sedangkan mereka tidak dikenai sanksi adat

143 Misnadia, Mempelai wanita yang melakukan pengulangan akad nikah, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 17.16 WIB.

144 Rosmaiyar, Bundo kanduang Suku Sikumbang Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 16.45WIB.

145 Rosmaiyar, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 16.45WIB.

karena hal ini merupakan kebiasaan yang turun temurun berkaitan dengan ketenangan hati dan bathin para pasangan tersebut ketika hendak membangun rumah tangga".[146]

Pendapat beliau tersebut di kuatkan oleh salah seorang Alim Ulama Jorong Sutijo, beliau memaparkan:

" Akad nikah yang dilakukan ketika mempelai wanita haid itu tidak sah akadnya, karena dia dalam kondisi yang tidak suci, walaupun akad itu tidak dilaksanakan di masjid akadnya harus di ulang setelah wanita tersebut suci dari haidnya."[147]

Pendapat beliau ini berdasarkan kepada ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَاتَلْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

" Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya".

Menurut beliau pernikahan itu merupakan suatu yang hak bagi setiap muslim, namun pernikahan tidak sah jika di dalam pernikahan itu antara hak dengan yang bathil dicampurkan, adapun yang bathil dalam kasus ini adalah wanita dalam keadaan tidak suci yang sedang melangsungkan akad nikah. Karena beliau berpendapat bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan yang suci, maka hendaklah sebelum merencanakan akad nikah para calon mempelai beserta keluarga terlebih dahulu menghitung tanggal untuk melangsungkan akad nikah tersebut yang tidak bersamaan dengan datangnya haid dari calon mempelai wanita.[148]

146 Rosmaiyar, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 16.45 WIB.

147 Syafri Labai Basa, Alim Ulama Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi,* Sutijo : 07 Mei 2019, Pukul 17.00 WIB.

148 Syafri Labai Basa, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 07 Mei 2019, Pukul 17.00 WIB.

Ibu Hj. Misnadia sebagai mempelai wanita yang ikut mengulang akad nikah pada waktu haid, memaparkan:

> "Alasan saya mengulang akad nikah ketika sudah bersih dari haid karena saya ingin mendapatkan ketenangan dan kepuasan bathin ketika hendak melangsungkan kehidupan dalam rumah tangga karena saya menikah pada saat sudah bersih dari haid. Hal tersebut saya lakukan karena tidak ingin mendengar gosip atau hal-hal yang tidak baik terhadap keluarga saya yang berasal dari masyarakat setempat. Apalagi jika di katakan sudah berzina karena tidak mengulang akad nikah selepas haid".[149]

Pengulangan akad nikah ini tidak dilakukan oleh penghulu dari KUA, namun dilakukan oleh Orang Siak atau Alim Ulama di Jorong ini. Dalam pelaksanaannya pengulangan akad nikah ini dilakukan di rumah mempelai wanita yang di hadiri oleh pihak keluarga saja. Dalam hal ini tidak dipanggil lagi masyarakat setempat karena mereka cukup menghadiri pada waktu awal pernikahan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dalam pengulangan pernikahan boleh dihadirkan saksi kembali boleh tidak. Menurut masyarakat setempat cukup ada Orang Siak atau Alim Ulama yang menikahkan, kedua calon mempelai, dan wali dari mempelai wanita. Hal ini karena pada pernikahan pertama sudah menghadirkan saksi dan dalam hal pengulangan tidak perlu saksi lagi cukup syarat yang disebutkan di atas.[150]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami yang menjadi alasan masyarakat Jorong Sutijo melakukan pengulangan akad nikah terhadap wanita haid karena faktor kebiasaan yang sudah turun temurun dan faktor yang terdapat dalam bathin dan hati setiap pasangan tersebut. Adanya kegelisahan dan ketidak tenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga jika akad nikah tidak diulang.

---

149 Misnadia, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 17.16 WIB.

150 Walizar, Masyarakat Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 17 Maret 2020, Pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat di Jorong Sutijo, dapat dipahami bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap pengulangan akad nikah terhadap wanita haid harus diulang kembali. Hal ini diperkuat dari penjelasan yang diberikan narasumber ketika penulis menanyakan bagaimana pendapat mereka terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid.[151]

Bapak Firman Asli Malin Sutan sebagai Alim Ulama Jorong Sutijo mempertegas:

> " Pengulangan akad nikah bagi wanita haid itu sepengetahuan saya harus diulang. Jika tidak diulang sama saja mereka melakukan hubungan yang tidak sah. Dengan kata lain mereka telah berbuat zina. Dan hal ini merupakan pertanggungjawaban mereka kepada Allah karena pernikahan itu merupakan suatu ikatan suci atau sakral".[152]

Terlepas pendapat Alim Ulama tersebut, karena penulis belum merasa menemukan titik terang terhadap kasus ini, maka penulis melanjutkan mewawancarai beberapa Ninik Mamak di Jorong Sutijo, namun dalam karya ilmiah ini hanya salah satu pendapat dari Ninik Mamak yang penulis paparkan, karena hampir jawaban dari Ninik Mamak itu sama, Berikut pendapat salah satu Ninik Mamak Jorong Sutijo tentang akad nikah bagi wanita haid:

> " Akad nikah bagi wanita haid ini tidak sah, karena sepengetahuan saya semenjak nenek moyang kita dulu di kampung ini ketika ada calon mempelai wanita yang haid melangsungkan akad nikah, maka akadnya itu diulang ketika ia sudah bersih dari haidnya, hal ini dilakukan agar kedua calon mempelai itu merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan bahtera rumah tangga karena akadnya dilakukan dalam keadaan keduanya suci dari hadats besar".[153]

---

151 Warni, Masyarakat Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 17 Maret 2020, Pukul 15.10 WIB.

152 Firman Asli Malin Sutan, Alim Ulama Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 16.05 WIB.

153 Dedi, Panungkek Dt. Pono Labiah, Ninik Mamak Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi,* Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 17.20 WIB.

Hal yang senada juga di utarakan oleh salah satu pasangan yang melangsungkan akad nikah ketika calon mempelai wanitanya sedang haid.

> " Kami mengulang akad nikah ketika itu saya sedang haid, hal ini saya lakukan karena saya merasa kurang tenang ada rasa bergejolak dalam bathin karena pada saat akad dilangsungkan saya dalam keadaan haid, oleh karena itu kami mengulang akad nikah selepas saya haid, dan kebiasaan itu juga turun temurun dilakukan sejak dahulu, jadi saya tidak mau mendapatkan celaan ataupun hinaan dari masyarakat karena tidak mengulang akad nikah setelah suci dari haid".[154]

Dari pendapat yang diutarakan oleh Ninik Mamak serta pasangan mempelai yang melangsungkan akad nikah ketika haid, terdapat beberapa hal yang mereka uraikan. Yaitu akad nikah yang dilangsungkan ketika haid maka diulang lagi ketika mempelai wanita sudah bersih dari haidnya dan pernikahan ini dilakukan di rumah mempelai wanita, dalam hal ini pernikahan dilakukan oleh Alim Ulama tidak Pihak KUA lagi. Ketika pengulangan akad nikah dilakukan pihak keluarga hanya memanggil Alim Ulama, para saksi jika ada, Ninik Mamak, serta kerabat yang ada hubungannya dengan mempelai tersebut, dalam hal ini pada saat pengulangan akad nikah tidak dipanggil lagi masyarakat banyak karena sebelumnya sudah diadakan walimah.[155]

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pengulangan akad nikah bagi wanita haid itu dilakukan oleh Alim Ulama yang dikenal dengan sebutan Orang Siak bukan pihak KUA karena Pihak KUA cukup menikahkan di awal saja KUA hanya sebagai pencatat pernikahan. Jadi jika ada pengulangan akad nikah bagi

---

154 Mardanisar, Mempelai Wanita yang Melakukan Pengulangan Akad Nikah, *Wawancara Pribadi,* Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 15.30 WIB.

155 Maemunah, Bundo Kanduang Suku Koto Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 17.05 WIB.

wanita haid di Sutijo hal ini dilakukan oleh Alim Ulama atau Orang Siak di Jorong ini.[156]

Dari tanggapan masyarakat Jorong Sutijo pada uraian di atas, dapat dipahami adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat lebih memilih untuk melakukan pengulangan akad nikah bagi wanita haid, yaitu:

1. Karena pengulangan akad nikah bagi wanita haid sudah menjadi kebiasaan semenjak nenek moyang dahulu. Masyarakat Jorong Sutijo tidak mau menghilangkan atau melanggar kebiasaan yang sudah ada meski tidak ada sanksi adatnya.
2. Untuk mendapatkan kepuasan bathin dan ketenangan hati
3. dalam membangun bahtera rumah tangga yang tidak sebentar sampai Allah mentakdirkan untuk berpisah.
4. Menghindari adanya gosip atau ejekan dari masyarakat setempat yang disebabkan tidak melakukan pengulangan akad nikah selepas haid.
5. Pertanggungjawaban yang besar kepada Allah karena menurut masyarakat setempat jika tidak dilakukan kembali akad nikah selepas haid berarti sama saja mereka sudah melakukan dosa besar yaitu zina.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, ada 3 pasangan suami istri di Jorong Sutijo yang melakukan pengulangan akad nikah selepas haid. Jumlah ini sedikit disebabkan kebanyakan masyarakat Sutijo mengantisipasi agar para anak, kemenakan ataupun pasangan yang hendak menikah untuk menentukan tanggal yang tidak bertepatan dengan waktu haidnya ketika pelangsungan akad nikah

156 M. Bagindo Sati, Alim Ulama Jorong Sutijo, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 15 Maret 2020, Pukul 17.46 WIB.

dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak melakukan pengulangan akad nikah kembali yang sebagian dari mereka berpendapat jika diulang kembali akad nikahnya semakin panjang prosesnya karena kita berharap pernikahan ini akan mendatangkan suatu kebahagiaan terhadap pasangan tersebut bukan kecemasan atau ketidak tenangan.[157]

C. Analisis Penulis Mengenai Pemahaman Masyarakat Jorong Sutijo terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid

Dalam syari'at Islam pada prinsipnya telah terlihat dengan jelas mengenai tujuan umum disyari'atkannya pernikahan. Oleh karena itu, ada banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan agar terciptanya suasana tenteram, penuh dengan cinta serta kasih dan sayang. Kemudian ada pernikahan-pernikahan yang harus diulang di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan suatu kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat tersebut, yang mengharuskan mereka melakukan pengulangan nikah.[158] Yang bertujuan agar terciptanya suasana yang membuat mereka bahagia sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢١)

" Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang.sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

---

157 Walizar, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 17 Maret 2020, Pukul 16.15 WIB.

158 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017)

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa dengan menikah akan terciptanya suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Untuk itu, dianjurkan agar setiap pernikahan yang terjadi dapat memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan supaya tidak terjadi pengulangan nikah.[159]

Menurut hemat penulis, dari uraian pengulangan akad nikah bagi wanita haid yang terjadi di Jorong Sutijo di pengaruhi oleh faktor Kebiasaan dan Agama. Dari segi kebiasaan, terlihat bahwa masyarakat Jorong Sutijo melakukan Pengulangan akad nikah ketika mempelai wanita haid sudah dilakukan semenjak dahulu, masyarakat sutijo melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tua terdahulu. Masyarakat di Jorong ini percaya bahwa kalau akad nikah tersebut diulang selepas mempelai wanita haid maka akan ada rasa tenang dan nyaman terhadap pasangan suami istri yang akan membangun bahtera rumah tangga. Mereka tidak akan dihantui oleh rasa gelisah dan tidak nyaman karena tidak melakukan pengulangan akad nikah tersebut.

Hal ini berdasarkan penjelasan dari salah satu pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah selepas haid yang berpendapat bahwa pengulangan akad nikah selepas haid ini bertujuan agar mereka merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan rumah tangga tidak dihantui oleh rasa gelisah

159 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017)

yang disebakan tidak melakukan pengulangan akad nikah pada saat suci dari hadats besar (haid).[160]

Adapun yang disebabkan karena faktor Agama, masyarakat Jorong Sutijo kurang memahami aturan agama tentang pernikahan, hal ini terbukti dari salah satu penjelasan Alim Ulama di Jorong ini, beliau mengatakan jika pernikahan terhadap wanita haid tersebut tidak diulang ketika ia sudah suci maka orang yang berada dalam majelis tersebut termasuk pasangan suami istri yang melakukan pernikahan itu berdosa karena tidak melakukan pengulangan akad nikah ketika sudah bersih dari haidnya. Sama saja pasangan suami istri tersebut melakukan zina karena pernikahannya yang pertama tidak sah menurut syara'. Beliau mengutarakan pendapatnya berdasarkan kepada ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَاتَلْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

" Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya".

Menurut beliau perkawinan itu merupakan suatu yang hak bagi setiap muslim, namun perkawinan tidak sah jika di dalam perkawinan itu antara hak dengan yang bathil dicampurkan, adapun yang bathil dalam kasus ini adalah wanita dalam keadaan tidak suci yang sedang melangsungkan akad nikah. Karena beliau berpendapat bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci.[161]

160 Asriati, Mempelai Wanita yang Melakukan pengulangan Akad Nikah, *Wawancara Pribadi*, Sutijo: 17 Maret 2020, Pukul 15.50 WIB.

161 Syafri Labai Basa, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 17.30 WIB.

Dari pendapat Alim Ulama tersebut penulis kurang setuju ketika beliau memaparkan bahwa jika pasangan mempelai itu tidak melakukan pengulangan nikah ketika mempelai wanita sudah bersih dari haidnya berarti sama saja mereka berzina. Hal ini merupakan pemahaman yang keliru, karena menurut penulis jika akad nikahnya sudah memenuhi rukun dan syarat maka tidak perlu melakukan pengulangan akad nikah, kecuali ada salah satu rukun dan syarat nikah yang tidak terpenuhi. Orang dikatakan berzina apabila melakukan hubungan di luar penikahan yang sah menurut hukum Islam dan aturan yang berlaku di negara kita.

Sementara pada kasus yang penulis uraikan di atas pasangan suami istri tidak harus mengulang akad nikahnya selepas haid karena menurut penulis akad yang mereka lakukan dalam kondisi haid tetap sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Yang tidak boleh mereka lakukan dalam kondisi haid tersebut adalah berhubungan suami istri. Hal ini penulis merujuk pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَاَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٢٢٢)

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Berdasarkan ayat di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa yang tidak boleh dilakukan di saat wanita (istri) haid adalah menyetubuhinya. Sementara mengenai pengulangan akad nikah disaat wanita haid ini tidak ada dalil yang menyebutkannya secara jelas, dan para ulama juga sepakat bahwa menikahi wanita yang sedang haid adalah sah. Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, akad nikah wanita yang sedang haid adalah sah, tidak ada masalah. Hukum atau syarat utama akad adalah halal dan sah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara itu tidak ada dalil yang menyatakan tidak sahnya akad nikah pada saat wanita haid.[162]

Dari penjelasan beberapa narasumber yang penulis wawancarai terlihat bahwa masyarakat Jorong Sutijo masih kental dengan kebiasaan yang sudah turun temurun yang tidak bisa dihilangkan lagi, hal ini terlihat ketika penulis mencoba untuk meluruskan pemahaman mereka tentang pengulangan akad nikah tersebut, namun masyarakat Jorong Sutijo masih tetap teguh terhadap pendiriannya. Salah satu Bundo Kanduang Jorong tersebut menyatakan:

> "Pengulangan akad nikah bagi wanita haid ini sudah ada sejak dahulu, jadi saya hanya menjalankan dan melanjutkan kebiasaan yang sudah ada. Saya takut untuk merubah hal tersebut karena orang di kampung kita ini terlalu kuat dengan agama yang mereka pahami semenjak dahulu yang sudah turun temurun. Walaupun pengulangan akad nikah ini tidak di lakukan oleh pihak KUA namun harus diulang kembali oleh Orang Siak di kampung ini tujuannya agar pasangan suami istri tersebut mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah karena menikah dalam keadaan suci atau bersih".[163]

Pada umumnya masyarakat Jorong Sutijo memahami bahwa pernikahan bagi wanita haid itu tidak sah dan harus diulang kembali oleh Orang Siak selepas

---

162 Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *"Pengulangan Nikah Menurut Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 2 (Juli-Desember 2017).

163 Maemunah, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul 17.05 WIB.

mempelai wanita bersih dari haidnya. Pemahaman ini sudah terjadi secara turun temurun dan masyarakat setempat masih menjalankan dan memegang teguh pemahaman mengenai hal tersebut walaupun seiring bergantinya zaman. Salah satu Ninik Mamak Jorong tersebut mengatakan:

> "Ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, apo yang sudah manjadi kabiasaan awak samanjak dahulu indak bisa dirubah walaupun zaman yang barubah nan kabiasaan ko tetap di jalankan".[164]

Pengulangan akad nikah yang terjadi di Jorong Sutijo merupakan suatu kebiasaan yang dilanjutkan sampai sekarang. Suatu kebiasaan yang tidak bisa di ubah. Menurut penulis masyarakat Jorong Sutijo hendaknya bisa memilih dan memilah mana kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam dan mana yang bertentangan dengan Islam. Pengulangan akad nikah bagi wanita haid sudah jelas-jelas tidak ada dalil yang mengaturnya dan tidak ada pendapat para ulama yang penulis temukan terkait dengan pengulangan akad nikah terhadap wanita haid.

Yang tidak boleh dilakukan pada saat wanita haid adalah menyetubuhinya serta menjatuhkan talak. Sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 222 yang telah penulis kemukakan di atas. Adapun dalil yang melarang untuk menjatuhkan talak pada saat istri haid yaitu surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَآيُّهَا النَّبِيُّ اِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْ هُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُواالله رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْ تِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْ نَ اِلَّآ اَنْ يَّأْ تِيْنَ بِفَا حِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ ذٰلِكَ اَمْرًا (١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang

164 Dedi, *Wawancara Pribadi*,..., Sutijo: 16 Maret 2020, Pukul. 17.20 WIB.

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Pada ayat di atas sudah jelas bahwa tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid, jika ingin menceraikan tunggu sampai ia suci dari haidnya. Talak yang jatuh pada saat istri haid namanya talak bid'i yaitu talak yang dilarang oleh syara'.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo menurut masyarakat setempat harus melakukan pengulangan kembali oleh pasangan suami istri yang bersangkutan, adapun pengulangan akad nikah tersebut memiliki beberapa alasan yaitu:
    a. Pengulangan akad nikah bagi wanita haid merupakan kebiasaan turun temurun yang di wariskan oleh nenek moyang mereka, di mana perngulangan akad nikah ini bertujuan agar pasangan suami istri yang hendak membangun bahtera rumah tangga dilandaskan kepada pernikahan yang suci dan bersih dari hadats besar (haid). Hal ini bermaksud agar pasangan suami istri tersebut tidak gelisah dan tidak melakukan dosa besar, karena di Jorong Sutijo jika tidak dilakukan pengulangan akad nikah bagi wanita haid maka mereka sama saja sudah berzina.
    b. Untuk mendapatkan ketenangan hati dan kepuasan bathin dalam membangun bahtera rumah tangga bagi pasangan suami istri yang melakukan pengulangan akad nikah tersebut.
    c. Untuk menghindari adanya gosip atau ejekan dari masyarakat setempat yang disebabkan tidak melakukan pengulangan akad nikah selepas haid.

d. Pertanggungjawaban yang besar kepada Allah karena menurut masyarakat setempat jika tidak dilakukan kembali akad nikah selepas mempelai wanita bersih dari haidnya berarti sama saja mereka sudah melakukan dosa besar yaitu berbuat zina, karena melakukan pernikahan pada kondisi tidak suci.

B. Saran-saran

Dari pembahasan-pembahasan yang penulis uraikan di atas serta dari bentuk permasalahannya, maka penulis ingin mengemukakan saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA), untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat seputar pernikahan.
2. Kepada KAN/Niniak Mamak agar memberikan pemahaman kepada anak kemenakannya serata masyarakat setempat mengenai pengetahuan agama terutama dalam bidang Pernikahan, dan bagaimana caranya menjalani kehidupan dalam rumah tangga yang sesuai dengan syari'at Islam.
3. Bagi seluruh masyarakat Jorong Sutijo agar lebih mendalami pengetahuan keagamaan terutama dalam bidang hukum keluarga, tidak terlalu fanatik terhadap kebiasaan yang sudah turun temurun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu katsir. Jilid 6.* M. Abdul Ghoffar, penerjemah. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

_____. Tafsir Ibnu katsir. Jilid 1. M. Abdul Ghoffar, penerjemah. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam. Cetakan ke-4*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.

Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Azizi, Abdul Syukur. 2017. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah.

Al-ashqalani, Ibnu Hajar._____. *Bulughul Maram min Adillat al Ahkam.* Semarang: Toha Putera.

Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. 2009. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Ar-Birr Press.

Al ashqalani, Ibnu Hajar. 2002. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari. Jilid 9*. Amiruddin, penerjemah. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Mazahibul Arba'ah. Juz IV*. Beirut, Lebanon: Darul Fikri.

Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum cetakan ke-7.* Jakarta: Rajawali Pers.

Asriati interview. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

_____. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Abdul Madjid Khon, penerjemah. Jakarta: Amzah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah.

Az-zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu. Juz IV*. Damaskus: Dar al-Fikr.

_____. 1989. *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu. Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jilid 9*. Abdul Hayyie al-Kattani, penerjemah. Jakarta: Gema Insani.

Basa, Syafri Labai interview. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid*. Sutijo.

_____. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid*. Sutijo.

Bungin, M. Burhanudi. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Elmiza. 2015. *Pengulangan Akad Nikah dalam Waktu yang Berbeda di Jorong III Muara Sitabu Kec. Rao Utara*. Skripsi. Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Husaini, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dedi interview. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

_____. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

Ismiarti. 2004. *Pengulangan Akad Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi. Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Khairani, Cut Nanda Maya Sari. (2017). *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. I. No. 2.

Maemunah interview. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

_____. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

Mardanisar interview. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

_____. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Munawwir, Ahmad Warson._____. *Al munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progressif.

Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah. Jilid 6*. Mohammad Thalib, penerjemah. Bandung: PT Alma'arif

_____. 2016. *Fiqh as-Sunnah. Jilid 2*. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk. Surakrta: Insan Kamil.

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sati, M. Bagindo interview. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

_____. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid* . Sutijo.

Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy._____. *Subulussalam. Jilid III*. Semarang: Toha Putra.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.

Sutan, Firman Asli Malin interview. 2019. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid*. Sutijo.

_____. 2020. *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid*. Sutijo.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Cetakan ke-1*. Jakarta: Prenada Media.

_____. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tim Darul Ilmi. 2010. *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: QultumMedia.

Umar, Muhammad Samih. 2016. *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*. Cetakan ke-1. Solo: Aqwam.

Zainuddin bin Abdul Aziz. 1993. *Fat-hul Mu'in. Jilid III*. Abul Hiyadd, penerjemah. Surabaya: Al-Hidayah.

_____. 1991. *Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

_____. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkuliahan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Grahamedia Press.

HASIL WAWANCARA

Nama : **Wembri**

Jabatan : **Wali Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara : **Senin, 16 Maret 2020**

Jam Wawancara : **Pukul 16.30 WIB**

Pertanyaan:

1. Kenapa Jorong ini di kenal dengan sebutan Sutijo pak?

   Jawab: "Sutijo itu merupakan kependekan dari Subarang Tigo Jorong, yang terdiri atas tiga Jorong, yaitu yang terdiri atas Tiga Jorong yaitu Jorong Satu yang dinamakan dengan Taruko, Jorong Dua disebut dengan Pondok, dan Jorong Tiga yang diberi nama Kampuang Baru."

2. Apakah Bapak tahu bagaimana asal usul dari Jorong Sutijo ?

   Jawab: "Menurut sepengetahuan saya berdasarkan cerita orang tua dahulu bahwa nenek moyang kita dahulu berasal dari negeri yang bernama Sungai Pua yang sekarang berada di Kecamatan Banuhampu. Mereka turun dari Sungai Pua melewati Bukit Kapanehan yang terus berjalan menuruni bukit tersebut dan sampai lah pada suatu daerah, di tempat itu nenek moyang terdahulu membuka lahan untuk bertani atau disebut dengan manaruko, oleh karena itu daerah tersebut diberi nama Taruko yang sekarang dikenal dengan Jorong Satu. Pertambahan jumlah penduduk semakin banyak, maka orang terdahulu pergi mencari tempat baru untuk mereka bisa mempertahankan kehidupan, mereka berjalan melewati sungai dan tebing hingga tibalah di suatu tempat, di tempat tersebut mereka membangun pondok-pondok yang beratapkan ilalang. Dan tempat itu mereka beri nama Pondok yang sekarang ini dikenal dengan Jorong Dua. Dari tahun ke tahun jumlah mereka bertambah banyak dan ada keinginan untuk mencari tempat baru dan akhirnya setelah sekian jam berjalan mereka menemukan tempat terakhir yang diberi nama Kampuang Baru yang di kenal dengan Jorong Tiga."

3. Apa mata pencaharian masyarakat Jorong Sutijo ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya pak?

Jawab: “Pada umumnya masyarakat di Jorong ini pekerjaannya sebagai petani, seperti yang kamulihat di kampung kita ini banyak terdapat sawah dan ladang. Masyarakat disini memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam padi, sayur-mayur, dan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bekerja sebagai tukang.”

4. Melihat pemandangan alam di Jorong Sutijo yang begitu indah, apakah ada upaya dari Bapak selaku pemimpin di Jorong ini dan masyarakat untuk mengembangkan alam ini menjadi sektor wisata?

   Jawab: “Saya beserta masyarakat sudah berupaya untuk mengembangkan alam kampung ini sebagai sektor wisata, salah satunya adalah Puncak Taruko yang terletak di Jorong Satu. Kawasan ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata bagi yang ingin melihat pemandangan dari ketinggian dan sekaligus tempat rekreasi bagi wisatawan yang ingin mencari udara segar dan masih sejuk. Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak yang datang berkunjung ke Puncak Taruko. Dan masih ada lagi yang lain yaitu Tabiang Takuruang tempat yang menjadi favorit para wisatawan.”

5. Penduduk di Jorong ini rata-rata pendidikannya tamatan apa, Pak?

   Jawab: “Rata-rata pendidikan penduduk di Jorong ini adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), hanya sebagian kecil tamatan SMP, SMA, dan PT.”

Sutijo, 16 Maret 2020

Narasumber | Pewawancara





Wembri **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama **: Misnadia**

Jabatan **:Mempelai wanita yang melakukan pengulangan akad nikah**

Hari/Tgl Wawancara **: Minggu, 15 Maret 2020**

Jam Wawancara **: Pukul 17.16 WIB**

Pertanyaan:

1. Apa yang melatar belakangi Ibu untuk melakukan pengulangan akad nikah?

   Jawab: "Saya melakukan pengulangan akad nikah karena pada waktu berlangsungnya akad saya dalam keadaan haid. Saya melakukan pengulangan akad nikah ini karena ingin mendapatkan ketenangan dan kepuasan bathin ketika hendak melangsungkan kehidupan dalam rumah tangga. Hal tersebut saya lakukan karena tidak ingin mendengar gosip atau hal-hal yang tidak baik terhadap keluarga saya yang berasal dari masyarakat setempat. Apalagi jika di katakan sudah berzina karena tidak mengulang akad nikah selepas haid."

2. Kapan Ibu melakukan pengulangan akad nikah tersebut?

   Jawab: "Pengulangan akad nikah saya lakukan ketika sudah bersih dari haid."

3. Apa sanksinya jika Ibu tidak melakukan pengulangan akad nikah tersebut?

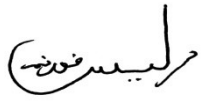
   Jawab: "Untuk sanksi adat tidak ada, hanya saja sanksinya dari masyarakat setempat. Bagi yang tidak melakukan pengulangan akad nikah selepas haid maka pasangan tersebut akan mendapatkan ejekan, celaan, dan gosip yang tidak enak dari masyarakat setempat. Hal tersebut dapat membuat hati kita merasa risih dan tidak nyaman."

Sutijo, 15 Maret 2020

Narasumber



Pewawancara



Misnadia

HASIL WAWANCARA

Nama **: Mardanisar**

Jabatan **:Mempelai wanita yang melakukan pengulangan akad nikah**

Hari/Tgl Wawancara **: Minggu, 15 Maret 2020**

Jam Wawancara **: Pukul 15.30 WIB**

Pertanyaan:

1. Kenapa Ibu melakukan pengulangan akad nikah selepas haid?

   Jawab: "Pengulangan akad nikah tersebut dilakukan karena saya merasa kurang tenang ada rasa bergejolak dalam bathin karena disaat akad dilangsungkan saya dalam keadaan haid, oleh karena itu kami mengulang akad nikah selepas saya haid, dan kebiasaan itu juga sudah turun temurun dilakukan sejak dahulu, jadi saya tidak mau mendapatkan celaan ataupun hinaan dari masyarakat karena tidak mengulang akad nikah setelah suci dari haid."

2. Apakah ada sanksi yang didapatkan jika Ibu tidak melakukan pengulangan akad nikah tersebut?

   Jawab: "Tidak ada sanksi yang didapatkan jika kita tidak melakukan pengulangan akad nikah, hanya saja pertanggungjawaban kita kepada Allah dan ketidak tenangan hati serta bathin dalam menjalankan bahtera rumah tangga disebabkan menikah dalam keadaan tidak bersih."

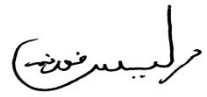
Sutijo, 15 Maret 2020

Narasumber



Mardanisar

Pewawancara



Lisa Purnama Sari

HASIL WAWANCARA

Nama **: Asriati**

Jabatan **:Mempelai wanita yang melakukan pengulangan akad nikah**

Hari/Tgl Wawancara **: Selasa, 17 Maret 2020**

Jam Wawancara **: Pukul 15.50 WIB**

1. Kenapa Ibu melakukan pengulangan akad nikah?

   Jawab: "Saya melakukan pengulangan akad nikah karena pada saat berlangsungnya pernikahan saya dalam kondisi haid. Jadi saya melakukan pengulangan akad nikah ketika sudah bersih dari haid."

2. Apa tujuan Ibu untuk melakukan pengulangan akad nikah tersebut?

   Jawab: "Pengulangan akad nikah selepas haid ini saya lakukan bertujuan agar kami merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan rumah tangga tidak dihantui oleh rasa gelisah yang disebakan tidak melakukan pengulangan akad nikah pada saat suci dari hadats besar (haid)."

Sutijo, 17 Maret 2020

Narasumber Pewawancara

Asriati **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama **: Syafri Labai Basa**

Jabatan **: Alim Ulama Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara **: Selasa, 07 Mei 2019, dan Senin, 16 Maret 2020**

Jam Wawancara **: Pukul 17.00 WIB, dan 16.30 WIB**

Pertanyaan:

1. Selaku Alim Ulama di Jorong Sutijo, bagaimana pandangan Bapak terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid ini?

Jawab: "Akad nikah yang dilakukan ketika mempelai wanita haid itu tidak sah akadnya, karena dia dalam kondisi yang tidak suci, walaupun akad itu tidak dilaksanakan di masjid akadnya harus diulang setelah wanita tersebut suci dari haidnya."

2. Apakah ada dalil Al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan tentang pengulangan akad nikah bagi wanita haid yang Bapak ketahui?

Jawab: "Dalam hal ini saya akan memberikan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya: "Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya". Menurut

sepengetahuan saya perkawinan itu merupakan suatu yang hak bagi setiap muslim, namun perkawinan tidak sah jika di dalam perkawinan itu antara hak dengan yang bathil dicampurkan, adapun yang bathil dalam kasus ini adalah wanita dalam keadaan tidak suci yang sedang melangsungkan akad nikah."

3. Bagaimana caranya agar pasangan mempelai tidak melakukan pengulangan akad nikah yang disebabkan calon mempelai wanita haid, Pak?

Jawab: "Salah satu cara yang bisa ditempuh agar pasangan mempelai tidak melakukan pengulangan akad nikah yaitu para calon mempelai beserta keluarga terlebih dahulu menghitung tanggal untuk melangsungkan akad nikah tersebut yang tidak bersamaan dengan datangnya haid dari calon mempelai wanita."

4. Apa sanksinya jika pasangan mempelai tersebut tidak melakukan pengulangan akad nikah ketika mempelai wanita sudah bersih dari haidnya, Pak?

Jawab: "Sanksinya berupa pertanggungjawaban mereka kepada Allah karena hal ini merupakan dosa besar."

Sutijo, 16 Maret 2020

Narasumber | Pewawancara





Syafri Labai Basa | **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama **: Firman Asli Malin Sutan**

Jabatan **: Alim Ulama Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara **: Minggu, 15 Maret 2020**

Jam Wawancara **: 16.05 WIB**

Pertanyaan:

1. Menurut Bapak apakah akad nikah bagi wanita haid itu sah atau tidak?

   Jawab: "Berdasarkan ilmu yang saya dapat dari orang tua dahulu bahwasanya akad nikah bagi wanita haid initidak sah dan harus diulang kembali ketika wanita tersebut sudah bersih dari haidnya."

2. Jika pasangan yang menikah pada waktu mempelai wanita haid tidak melakukan pengulangan kembali akad nikah selepas wanita tersebut bersih dari haidnya, bagaimana Pak?

Jawab: “Jika mereka tidak melakukan pengulangan akad nikah ketika si wanita tersebut sudah bersih dari haidnya berarti mereka telah melakukan hubungan yang tidak sah. Dengan kata lain mereka telah berbuat zina, dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban mereka kepada Allah karena pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang suci atau sakral.”

Sutijo, 15 Maret 2020

Narasumber | Pewawancara





Firman Asli Malin Sutan | **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama : **M. Bagindo Sati**

Jabatan : **Alim Ulama Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara : **Minggu, 15 Maret 2020**

Jam Wawancara : **17.46 WIB**

Pertanyaan:

1. Kenapa akad nikah bagi wanita haid harus diulang kembali pak?

   Jawab: “Akad nikah bagi wanita haid ini harus diulang kembali karena dia menikah pada kondisi berhadats besar atau haid. Jadi akad nya tidak sah, oleh karena itu harus dilakukan pengulangan ketika ia sudah bersih dari haidnya.”

2. Dalam pengulangan akad nikah, apakah dilakukan kembali oleh pihak KUA Pak?

   Jawab: "Dalam hal pengulangan akad nikah tidak dilakukan oleh KUA, melainkan para Alim Ulama di Jorong ini atau biasa disebut juga dengan Orang Siak."
3. Dimanakah pengulangan akad nikah itu dilakukan Pak?

   Jawab: "Akad nikah itu dilakukan kembali di rumah mempelai wanita.

Sutijo, 15 Maret 2020

Narasumber | Pewawancara





M. Bagindo Sati | **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama : **Rosmaiyar**

Jabatan : **Bundo Kanduang Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara : **Minggu, 15 Maret 2020**

Jam Wawancara : **16.45 WIB**

1. Menurut Ibu, apakah akad nikah bagi wanita haid itu harus dilakukan pengulangan kembali?

   Jawab: “Menurut sepengetahuan saya, akad nikah bagi wanita haid harus diulang kembali karena hal itu sudah menjadi kebiasaan di kampung ini.”

2. Kenapa harus dilakukan pengulangan akad nikah bagi wanita haid tersebut, Bu?

   Jawab: “Karena akad nikah nya tidak sah, disebabkan ia menikah pada kondisi sedang tidak suci dari hadats besar atau haid. Oleh karena itu pengulangan akad nikah ini harus dilakukan kembali selepas ia suci dari haidnya.”

3. Apakah ada sanksi jika tidak dilakukan kembali pengulangan akad nikah tersebut Bu?

   Jawab: “Bagi pasangan mempelai yang tidak melakukan pengulangan akad nikah setelah lepas dari haidnya mereka hanya mendapatkan sanksi sosial berupa ejekan, gosip yang tidak baik dan bahkan ada yang menyalahkan keluarga atau ninik mamak karena membiarkan anak atau kemenakannya tidak melakukan pengulangan akad nikah kembali.”

Sutijo, 15 Maret 2020

Narasumber | Pewawancara





Rosmaiyar **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama : Maemunah

Jabatan **: Bundo Kanduang Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara **: Senin, 16 Maret 2020**

Jam Wawancara **: 17.46 WIB**

1. Sepengetahuan Ibu semenjak kapan diadakannya pengulangan akad nikah bagi wanita haid tersebut?

   Jawab: "Pengulangan akad nikah bagi wanita haid ini sudah dilakukan semenjak dahulu, kapan dimulainya saya kurang tahu karena pada waktu saya masih kecil sudah ada pengulangan akad nikah ini dilakukan bagi wanita haid."

2. Apakah ada sanksi adat jika tidak dilakukannya pengulangan akad nikah bagi pasangan mempelai tersebut, Bu?

   Jawab: "Untuk sanksi adat tidak ada karena pengulangan akad nikah bagi wanita haid ini hanya sebagai kebiasaan yang sudah turun temurun. Jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu tidak bisa di ubah walaupun tidak di atur dalam adat."

3. Dalam pengulangan akad nikah bagi wanita haid tersebut siapa yang melakukannya Bu, dan apakah masyarakat banyak masih dipanggil pada saat berlangsungnya pengulangan akad nikah tersebut?

   Jawab: "Dalam hal pengulangan akad nikah dilakukan oleh Orang Siak di Jorong ini, dan masyarakat tidak dipanggil lagi untuk menghadiri pengulangan akad nikah tersebut. Karena masyarakat sudah dipanggil pada acara resepsi dan pada akad nikah yang pertama.

Sutijo, 16 Maret 2020

Narasumber Pewawancara

Maemunah **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama **: Dedi Panungkek Dt. Pono Labiah**

Jabatan **: Ninik Mamak Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara **: Jum'at 11 Mei 2019, dan Senin, 16 Maret 2020**

Jam Wawancara **: 17.30 dan 17.00 WIB**

<u>Pertanyaan:</u>

1. Bagaimana pemahamanan Bapak terkait dengan pengulangan akad nikah bagi wanita haid apakah harus diulang atau boleh tidak diulang?

   Jawab: "Sepengetahuan saya, selama saya tinggal di kampung ini pengulangan akad nikah bagi wanita haid tersebut harus diulang ketika mempelai wanita sudah bersih dari haidnya."

2. Kenapa harus diulang kembali akad nikah tersebut, Pak?

   Jawab: "Akad nikah tersebut diulang karena mereka melakukan akad nikah pada saat kondisi mempelai wanita sedang haid jadi akadnya tidak sah. Pengulangan ini juga bertujuan agar pasangan yang menikah pada saat mempelai wanita sudah bersih dari haidnya mengalami ketenangan dan tidak ada kecemasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena pernikahan yang mereka lakukan pada saat suci atau tidak berhadats besar."

3. Sejak kapan pengulangan akad nikah bagi wanita haid tersebut dilakukan di Jorong Sutijo, Pak?

   Jawab: "Pemahaman ini sudah terjadi secara turun temurun dan masyarakat setempat masih menjalankan dan memegang teguh pemahaman mengenai hal tersebut walaupun seiring bergantinya zaman. Seperti kata pepatah minang, "Ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, apo yang sudah manjadi kabiasaan awak samanjak dahulu indak bisa dirubah walaupun zaman yang barubah nan kabiasaan ko tetap di jalankan."

Sutijo, 16 Maret 2020

Narasumber	Pewawancara
	
Dedi	**Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama **: Walizar**

Jabatan **: Tokoh Masyarakat Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara **: Selasa, 17 Maret 2020**

Jam Wawancara **: 16.15 WIB**

Pertanyaan:

1. Menurut ibu, apakah akad nikah bagi wanita haid harus diulang kembali, jika iya apa alasannya?

   Jawab: Sepengetahuan saya akad nikah bagi wanita haid harus diulang kembali ketika ia sudah bersih dari haid. Hal ini dilakukan agar pasangan tersebut tidak mendapatkan ejekan atau[un gosip dari masyarakat setempat karena tidak melakukan pengulangan akad nikah. Dan bagi yang tidak melakukan pengulangan akad nikah pada kondisi setelah bersih dari haid mereka juga mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah karena sudah melakukan dosa besar yaitu menikah pada saat tidak suci dari hadats besar."

2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga supaya akad nikah tidak diulang kembali yang disebabkan oleh mempelai wanita haid, Bu?

   Jawab: "Dalam mengatasi supaya mereka tidak melakukan akad nikah pada kondisi haid yaitu menentukan tanggal dilangsungkannya pernikahan dengan tanggal datangnya haid dari mempelai wanita tersebut."

3. Dalam pengulangan akad nikah ini apakah dilakukan oleh pihak KUA kembali, Bu?

Jawab: “Pengulangan akad nikah bagi wanita haid tidak dilakukan oleh pihak KUA kembali, tapi oleh Alim Ulama di Jorong Sutijo.”

4. Untuk pengulangan akad nikah kembali dimana dilakukan, Bu?

   Jawab: “Pengulangan akad nikah dilakukan dirumah mempelai wanita.”

5. Apakah masyarakat setempat masih dipanggil pada pengulangan akad nikah ini, Bu?

   Jawab: “Tidak, cukup keluarga kedua mempelai serta alim ulama yang akan melakukan pengulangan akad nikah tersebut.”

Sutijo, 17 Maret 2020

Narasumber | Pewawancara





Walizar | **Lisa Purnama Sari**

HASIL WAWANCARA

Nama **: Upik**

Jabatan **: Tokoh Masyarakat Jorong Sutijo**

Hari/Tgl Wawancara **: Selasa, 17 Maret 2020**

Jam Wawancara **: 15.10 WIB**

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang pengulangan akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo, apakah harus dilakukan pengulangan kembali atau tidak?

   Jawab: "Menurut sepengetahuan saya akad nikah bagi wanita haid di Jorong ini harus diulang kembali karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kampung ini."

Sutijo, 17 Maret 2020

Narasumber Pewawancara





Upik **Lisa Purnama Sari**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lisa Purnama Sari

NIM : 1116.065

Tempat/Tgl.lahir : Jambak/16 September 1996

Agama : Islam

Email : ichaalizzah6@gmail.com

Alamat : Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

ORANG TUA

Ayah : Zalimar

Ibu : Zainidar

Alamat : Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 21 Subarang Tigo Jorong (Sutijo) tahun 2003-2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 IV Koto tahun 2009-2012
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bukittinggi tahun 2012-2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga, tahun 2016-2020